



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1192, 2015

KEMEN-LHK. Jabatan Fungsional Penyuluh
Kehutanan. Angka Kredit. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.36/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.1/Menhut-IX/2014 dan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
10. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
4. Penyuluhan kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai keperdulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
5. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil adalah pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
6. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
7. Programa penyuluhan kehutanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
8. Rencana kerja Penyuluh Kehutanan adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Kehutanan Terampil dan Penyuluh Kehutanan Ahli berdasarkan programa penyuluhan Kehutanan setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha Kehutanan.
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Kehutanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan etika profesi di bidang penyuluhan kehutanan.
11. Uji Kompetensi adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi sebagai dasar penetapan perpindahan jenjang jabatan dan kenaikan jenjang jabatan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
12. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan penetapan angka kredit yang harus diisi oleh pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan dan diketahui oleh pejabat pengusul.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian dari daftar usulan penetapan angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat Penetapan Angka Kredit.

14. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan.
15. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan.
16. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.
17. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Penyuluhan yang membidangi Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu Kepala Badan Penyuluhan yang membidangi kehutanan dalam menetapkan PAK bagi Penyuluh Kehutanan Pusat/Daerah pada jenjang jabatan tertentu.
18. Tim Penilai Unit Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan dalam menetapkan PAK bagi Penyuluh Kehutanan Pusat pada jenjang jabatan tertentu.
19. Tim Penilai Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi untuk membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menetapkan PAK bagi Penyuluh Kehutanan Daerah Provinsi.
20. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan PAK bagi Penyuluh Kehutanan Daerah Kabupaten/Kota.
21. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dalam melakukan penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan.
22. Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang penyuluhan Kehutanan adalah pendidikan dan pelatihan fungsional yang diberikan kepada calon/penyuluh Kehutanan guna peningkatan pelaksanaan tugas Penyuluh Kehutanan.
23. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang Kehutanan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Penyuluh Kehutanan setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional.
24. Materi Penyuluhan Kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan

kepada pelaku utama dan pelaku usaha yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan Kehutanan.

25. Foto adalah materi penyuluhan Kehutanan berupa rangkaian foto-foto yang disusun secara berurutan sehingga menjadi suatu cerita/proses kegiatan di bidang Kehutanan.
26. Folder adalah lembaran kertas lepas yang dilipat dua/tiga lipatan yang berisi pesan penyuluhan Kehutanan dalam bentuk tulisan dan gambar (foto/ilustrasi)
27. Leaflet/Lipatan lembaran kertas lepas yang tidak dilipat dua/tiga lipatan yang berisi pesan penyuluhan Kehutanan dalam bentuk tulisan dan gambar (foto/ilustrasi).
28. Selebaran adalah sehelai kertas yang bisa dilipat, bergambar dengan kata-kata atau tidak bergambar yang mengandung pesan-pesan pembangunan Kehutanan.
29. Poster adalah lembaran kertas yang berisikan pesan penyuluhan Kehutanan dalam bentuk gambar dan tulisan sebagai salah satu media yang populer dan berguna untuk komunikasi visual, dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya, dan dapat dengan mudah dibaca dan dilihat.
30. Flip Chart adalah lembaran-lembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang disusun secara berurutan, bagian atasnya disatukan sehingga mudah disingkap.
31. Brosur/Buket adalah buku dengan jumlah 8-20 halaman yang berisi uraian tentang suatu topik gagasan atau konsep pembangunan Kehutanan, yang disajikan dalam bentuk tulisan yang dilengkapi gambar, foto, tabel dan ilustrasi lainnya.
32. Naskah Radio/TV/Seni Budaya/Pertunjukan adalah materi penyuluhan Kehutanan berupa suatu tulisan/naskah/skenario yang akan dibacakan/ diperagakan/ditayangkan dalam siaran radio/TV/Seni Budaya/pertunjukan.
33. Film/Video/VCD/DVD adalah rangkaian cerita yang berisi materi penyuluhan Kehutanan dibuat dalam pita film dan diputar dengan proyektor film, atau pada pita video cartridge yang diputar pada video player/VCD/DVD player.
34. Pameran adalah kegiatan untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu, dalam rangka promosi.

35. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya terangkum dalam domain atau sub domain yang terdapat dalam world wide web (www) di internet.
36. Kunjungan tatap muka/anjingsana pada petani/kelompok tani/massal adalah metode penyuluhan Kehutanan langsung dengan mendatangi usahatani petani/kelompok tani/masyarakat Kehutanan dalam membantu mengidentifikasi dan atau pemecahan permasalahan usahatani serta sosialisasi program pembangunan Kehutanan.
37. Temu karya adalah kegiatan pertemuan sesama pelaku utama dengan pelaku usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembanguinan kehutanan.
38. Temu usaha adalah kegiatan pertemuan antar petani dengan pengusaha dibidang Kehutanan dalam rangka promosi, transaksi, perluasan pasar dan kemitraan.
39. Studi banding/widya karya adalah kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh Kehutanan untuk mempraktekkan hasil suatu pengajaran atau melakukan suatu karya bermanfaat di tempat yang dituju.
40. Sarasehan adalah kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara kelompok tani hutan dengan pihak pemerintah/Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan Kehutanan .
41. Kursus tani adalah kegiatan proses belajar mengajar yang khusus diperuntukkan bagi petani dan keluarganya, yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.
42. Sekolah lapang adalah kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipasi aktif, mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisa dan mendiskusikan diantara anggota kelompok tani sendiri, serta mengambil keputusan bersama bagaimana tindakan selanjutnya, dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada usaha taninya yang dipandu oleh petani sendiri dan Penyuluh Kehutanan.
43. Perlombaan adalah kegiatan lomba usaha tani untuk menumbuhkan persaingan diantara para petani/kelompok tani dalam mengejar suatu prestasi yang diinginkan.
44. Jejaring kerja atau kemitraan adalah suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

45. Pengembangan profesi adalah kegiatan pengembangan diri Penyuluh Kehutanan melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, Tingkat Terampil peningkatan mutu dan profesionalisme Penyuluh Kehutanan agar menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembangunan Kehutanan .
46. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok dibidang penyuluhan kehutanan.
47. Karya tulis atau karya ilmiah hasil pengkajian adalah tulisan hasil kajian/penelitian atau pengembangannya yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, metodologi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
48. Karya tulis atau karya ilmiah hasil gagasan sendiri adalah tulisan hasil pokok pikiran, yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
49. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri atau makalah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-obyektif dibidang Kehutanan.
50. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
51. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan asli.
52. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan.
53. Penulis utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang rancangan penulisan karya tulis ilmiah, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
54. Penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data, serta menyempurnakan konsep.

55. Konsultasi di bidang Kehutanan adalah kegiatan memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi di bidang Kehutanan kepada institusi atau perorangan yang hasilnya dalam bentuk tulisan bersifat konsep.
56. Seminar adalah pertemuan ilmiah untuk membahas/ memecahkan masalah tertentu di bidang pembangunan Kehutanan guna memperoleh kesimpulan.
57. Lokakarya adalah pertemuan untuk membahas masalah di bidang pembangunan Kehutanan guna memperoleh hasil yang perlu ditindak lanjuti.
58. Tanda jasa atau penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
59. Penghargaan Penyuluh Kehutanan Teladan adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada penyuluh Kehutanan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atas prestasi kerja di bidang penyuluhan Kehutanan yang diperoleh melalui proses seleksi (penilaian) dari setiap tingkatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan Kehutanan pemerintah.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dimaksudkan sebagai acuan bagi Penyuluh Kehutanan, pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan para pemangku kepentingan, dalam melaksanakan semua ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang penyuluhan kehutanan, sehingga pengembangan karier Penyuluh Kehutanan dapat dilaksanakan dengan baik.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan pemahaman dalam pelaksanaan peraturan jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN DETAIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan Kehutanan.

- (2) Tugas pokok Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam unsur dan sub unsur kegiatan penyuluhan kehutanan yang dapat dinilai angka kreditnya.
- (3) Rincian unsur dan sub unsur kegiatan penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan :
 - a. Tingkat Terampil; dan
 - b. Tingkat Ahli.
- (4) Detail teknis pelaksanaan unsur dan sub unsur kegiatan penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (5) Detail teknis pelaksanaan unsur dan sub unsur kegiatan penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 4

Pejabat yang berwenang untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Penyuluh Kehutanan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, alih jenjang, pembebasan sementara, dan pemberhentian terdiri dari :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan Pemula sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan Pemula sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya yang bertugas di unit penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah.

BAB IV
PENGANGKATAN PENYULUH KEHUTANAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan dapat memiliki karir dengan pangkat, jabatan dan angka kredit yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, angka kredit, pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat berdasarkan formasi Penyuluh Kehutanan dapat mengajukan usulan menjadi PNS sekaligus pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan kepada pimpinan unit kerja calon Penyuluh Kehutanan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan pengangkatan pertama dalam jabatan Penyuluh Kehutanan dilengkapi dengan berkas yang terdiri dari :
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi surat keputusan CPNS/PNS;
 - c. fotokopi sertifikat diklat prajabatan;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai satu tahun terakhir;

Pasal 7

- (1) Penyuluh Kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan berkas usulan pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada :
 - a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja penyuluhan Kehutanan bagi golongan III;
 - b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja penyuluhan Kehutanan bagi golongan II.

- (2) Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan berkas usulan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk penetapan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan.
- (3) Pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyampaikan berkas usulan kepada Sekretaris Badan atau Sekretaris Direktorat Jenderal unit eselon I yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk penetapan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan.

Pasal 8

- (1) Untuk Penyuluh Kehutanan di luar lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan berkas usulan pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah.
- (2) Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan berkas usulan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penetapan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan.

Pasal 9

- (1) Penetapan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan setelah CPNS memperoleh pengangkatan sebagai PNS.
- (2) Penetapan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penetapan PAK dengan angka kredit minimal dari ijazah dan diklat prajabatan.

Paragraf 2

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional untuk Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan

Pasal 10

- (1) Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan.
- (2) Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan, diberi kesempatan mengulang sampai 3 (tiga) kali.

- (3) Setelah mengulang 3 (tiga) kali dan tetap tidak lulus, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dilakukan setelah memperhitungkan kebutuhan jumlah Penyuluh Kehutanan dan adanya formasi pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berkas usulan :
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
 - d. surat keterangan melaksanakan tugas di bidang penyuluhan Kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun yang dihitung secara kumulatif sejak yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS;
 - e. surat persetujuan dari atasan;
 - f. fotokopi sertifikat diklat pembentukan fungsional penyuluh Kehutanan yang dilegalisir;
 - g. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir; dan
 - h. fotokopi PAK yang telah dilegalisir.
- (3) Berkas usulan pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
 - a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja calon penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk diproses penempatannya
 - b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk diproses penempatannya.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dihitung dari kegiatan di bidang penyuluhan Kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun, dilengkapi dengan bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang

diusulkan sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Kehutanan dan dipakai sebagai dasar penetapan jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan.

Bagian Keempat

Alih Tingkat Penyuluh Kehutanan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Alih tingkat dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil ke Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli dapat dilakukan dengan memperhitungkan formasi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli dan kecukupan jumlah Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil pada unit kerja yang bersangkutan;
- (2) Alih tingkat dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil ke Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV (S1/DIV) sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yang terdiri dari bidang penyuluhan, kehutanan, komunikasi, agribisnis, peternakan, tanaman pangan, pertamanan, biologi, geografi, hortikultura, dan perkebunan atau yang serumpun;
 - b. telah lulus diklat alih tingkat Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - c. memiliki angka kredit minimal sebesar 100 (seratus);
 - d. rekomendasi pimpinan unit kerja;
 - e. pangkat minimal Penata Muda Golongan Ruang III/a.
 - f. telah ditetapkan PAK Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli.
- (3) Alih tingkat jabatan fungsional penyuluh kehutanan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Pemimpin unit kerja menerbitkan rekomendasi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang akan dipindahkan ke Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli;

- b. berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a, penilaian angka kredit terhadap ijazah S1/D IV diberikan angka kredit sebesar 100;
 - c. angka kredit ijazah S1/D IV diberikan apabila yang bersangkutan telah mengikuti diklat alih tingkat.
- (4) PAK Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dihitung dengan ketentuan :
- a. sebesar 65 % angka kredit kumulatif yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah dengan angka kredit dari ijazah S1/D IV.
 - b. semua angka kredit dari unsur penunjang tidak diperhitungkan.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil menyiapkan berkas usulan alih tingkat yang terdiri dari :
- a. surat keterangan ketersediaan formasi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli dan terpenuhinya kecukupan jumlah Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil dari otoritas kepegawaian Pusat/Daerah setempat;
 - b. fotokopi ijazah S1/DIV sesuai kualifikasi bidang tugas dan tupoksi jabatan fungsional yang telah dilegalisir;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi sertifikat diklat alih tingkat Penyuluh Kehutanan yang dilegalisir;
 - e. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS tahun terakhir;
 - f. fotokopi PAK terakhir; dan/atau
 - g. fotokopi Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) terakhir;
 - h. fotokopi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli.
- (2) Berkas usulan alih jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyuluh Kehutanan kepada pimpinan unit kerja.

- (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada (2) menyampaikan berkas usulan kepada :
- a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk proses penetapan alih jabatan.
 - b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk proses penetapan alih jabatan.

BAB V

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 14

Kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi persyaratan :

- a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. jumlah angka kredit kumulatif minimal harus dipenuhi;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang dengan nilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilengkapi dengan berkas usulan :
 - a. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
 - b. fotokopi PAK terakhir;
 - c. fotokopi PAK kesinambungan;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir; dan
 - e. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Berkas usulan kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.

- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan unit kerja menyampaikan berkas usulan kepada :
- a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja calon penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk proses penetapan.
 - b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk proses penetapan.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 16

Kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi persyaratan :

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. jumlah angka kredit kumulatif minimal harus dipenuhi;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilengkapi dengan berkas usulan :
- b. fotokopi SK CPNS dan SK. PNS (bagi kenaikan pangkat pertama kali)
 - c. fotokopi Kartu Pegawai;
 - d. PAK (asli) terakhir;
 - e. fotokopi PAK kesinambungan
 - f. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
 - g. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir; dan
 - h. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Berkas usulan kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan unit kerja menyampaikan berkas usulan kepada :
 - a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja calon penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk proses penetapannya;
 - b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk proses penetapannya.

Paragraf 3

Kenaikan Jenjang Jabatan Madya Ke dalam Jenjang Utama

Pasal 18

- (1) Penyuluh Kehutanan jenjang Madya yang akan naik jabatan ke dalam jenjang Utama wajib memenuhi persyaratan :
 - a. mendapat rekomendasi dari atasan langsung dengan memperhatikan ketersediaan formasi Penyuluh Kehutanan jenjang Utama;
 - b. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - c. mempresentasikan karya tulis / karya ilmiah.
- (2) Presentasi karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
 - a. telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk naik ke jenjang Utam
 - b. karya tulis / karya ilmiah merupakan hasil pemikiran Penyuluh Kehutanan terhadap Pengembangan Penyuluhan Kehutanan dan belum pernah dipublikasikan atau dinilai.
 - c. sistematika karya tulis / karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. harus dipresentasikan dengan peserta minimal 20 (dua puluh) orang yang berasal dari masing-masing 50 % dari Unit Kerja masing-masing Penyuluh Kehutanan dan Instansi terkait.
 - e. bagi Penyuluh Kehutanan yang berada di unit eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, presentasi dilakukan di Sekretariat Badan / Sekretariat Direktorat/Pusat yang membidangi Penyuluhan Kehutanan, dengan pembahas

terdiri dari atasan langsung dan Kepala Badan / Direktur Jenderal yang membidangi Penyuluhan Kehutanan.

- f. bagi Penyuluh Kehutanan yang berada di Provinsi / Kabupaten, presentasi dilakukan di Unit Kerja masing-masing dengan pembahas eselon I yang membidangi Penyuluhan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk.
- g. hasil presentasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Presentasi Karya Tulis/ Karya Ilmiah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- h. karya tulis/ karya ilmiah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan hasil presentasi dan disampaikan kepada Pembahas Kepala Badan/ Direktur Jenderal yang membidangi Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pusat dan Sekretaris Daerah bagi Penyuluh Kehutanan Provinsi/ kabupaten/ kota
- i. Penyuluh Kehutanan yang telah melaksanakan presentasi karya tulis/ karya ilmiah untuk kenaikan jenjang Utama, diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan/ Direktur Jenderal yang membidangi Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pusat dan Sekretaris Daerah bagi Penyuluh Kehutanan Provinsi/ kabupaten/ kota.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Penyuluh Kehutanan menyiapkan berkas usulan kenaikan jenjang madya ke dalam jenjang utama yang terdiri dari :
 - a. fotokopi SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. PAK terakhir asli;
 - d. fotokopi PAK yang dipergunakan untuk kenaikan pangkat terakhir;
 - e. fotokopi penilaian kinerja 1 tahun terakhir;
 - f. fotokopi Berita Acara Presentasi Karya Tulis / Karya Ilmiah;
 - g. fotokopi sertifikat presentasi karya tulis / karya ilmiah yang dilegalisir; dan
 - h. fotokopi surat keterangan lulus uji kompetensi.
- (2) Berkas usulan kenaikan jenjang madya kedalam jenjang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja dengan ketentuan :

- a. Untuk penyuluh kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
 - 1) usulan disampaikan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja penyuluh Kehutanan, selanjutnya menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
 - 2) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan kenaikan jenjang madya kedalam jenjang utama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diteruskan kepada Presiden untuk proses penetapannya.
- b. Untuk penyuluh kehutanan lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota :
 - a. Usulan disampaikan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja penyuluh Kehutanan, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kenaikan jenjang madya ke dalam jenjang utama kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan diteruskan kepada Presiden untuk proses penetapannya.

Pasal 20

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Penyuluh Kehutanan sebagai persyaratan untuk memperoleh kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pengusulan Angka Kredit

Paragraf 1

Pejabat Pengusul

Pasal 21

Berkas usulan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 huruf b diajukan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan kepada :

- a. Pimpinan Unit Kerja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan yang membidangi penyuluhan untuk penetapan angka kredit bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- b. Pimpinan unit penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala badan yang membidangi Penyuluhan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penetapan angka kredit bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
- c. Pimpinan unit Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk penetapan angka kredit bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III pada unit penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Paragraf 2

Tata Cara Pengusulan Angka Kredit

Pasal 22

- (1) Pengusulan angka kredit dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam bentuk blanko DUPAK, dengan lampiran :
 - a. surat pengantar dari pimpinan unit kerja tempat Penyuluh Kehutanan bertugas;

- b. fotokopi ijazah, STTPP dan/atau Surat Tanda Penghargaan yang pernah diterima;
- c. fotokopi Keputusan Jabatan dan Pangkat Penyuluh Kehutanan terakhir;
- d. fotokopi PAK/Hapak terakhir;
- e. Surat Perintah Tugas ditandatangani asli minimal oleh eselon IV, apabila kegiatan yang dilakukan secara kelompok atau Tim dapat menggunakan fotokopi Surat Perintah Tugas yang dilegalisir oleh minimal eselon IV
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan antara lain :
 - 1) mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - 2) kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - 4) evaluasi dan pelaporan;
 - 5) pengembangan penyuluhan kehutanan;
 - 6) pengembangan profesi; dan/atau
 - 7) penunjang kegiatan penyuluhan kehutanan.
- g. bukti fisik butir kegiatan dan dokumen pendukung

Pasal 23

- (1) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f angka 6), meliputi:
 - a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang penyuluhan kehutanan;
 - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan;
 - c. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang penyuluhan kehutanan.
- (2) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok;
 - b. memenuhi ketentuan karya tulis/karya ilmiah sebagaimana peraturan yang berlaku;
 - c. materi berisikan suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan

pustaka, diskripsi, metodologi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;

- (3) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk skripsi, tesis, dan disertasi yang disusun Penyuluh Kehutanan tidak dapat dijadikan karya tulis/karya ilmiah.

Paragraf 3

Waktu Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)

Pasal 24

- (1) Pengajuan DUPAK untuk kenaikan jabatan/pangkat bagi Penyuluh kehutanan dapat dilakukan dalam periode Januari s/d Juni atau Periode Juli s/d Desember.
- (2) Pengajuan DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Pejabat Pengusul paling lambat :
 - a. bulan Januari untuk periode bulan Juli s/d bulan Desember tahun sebelumnya;
 - b. bulan Juli untuk periode Januari s/d Juni Tahun berjalan pada tahun yang sama,
- (3) Pengajuan DUPAK untuk pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Apabila penyampaian DUPAK beserta lampirannya melewati batas waktu yang telah ditetapkan akan dinilai pada periode penilaian angka kredit berikutnya.
- (5) Dalam hal Pengusulan DUPAK tidak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka kepada Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan diberikan surat teguran oleh Pimpinan Unit Kerja.

Bagian Kedua

Penilaian Angka Kredit

Paragraf 1

Tim Penilai

Pasal 25

- (1) Penilaian DUPAK Penyuluh Kehutanan dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Penilai Pusat yang dibentuk oleh Kepala Badan Penyuluhan yang membidangi Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan membantu dalam Penetapan Angka Kredit.

- b. Tim Penilai Unit Kerja yang dibentuk oleh Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan membantu dalam Penetapan Angka Kredit.
 - c. Tim Penilai Provinsi yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan membantu dalam Penetapan Angka Kredit.
 - d. Tim Penilai Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan membantu dalam Penetapan Angka Kredit.
- (2) Tugas Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :
- a. mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;
 - b. melakukan penilaian angka kredit atas setiap prestasi kerja Penyuluh Kehutanan yang tercantum dalam DUPAK;
 - c. menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada pejabat Penetap Angka Kredit;
 - d. melaksanakan bimbingan, sosialisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit penyuluh kehutanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai dibantu oleh Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Penilai.

Pasal 26

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua yang berasal dari pejabat struktural minimal eselon IV yang membidangi kepegawaian;
 - b. Anggota yang terdiri dari pengelola kepegawaian dan Penyuluh Kehutanan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. memverifikasi kebenaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bukti pendukung;

- c. memeriksa keabsahan bukti pendukung; dan
 - d. memeriksa susunan berkas DUPAK.
- (4) Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Instansi dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja penyuluhan Kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Sekretariat Tim Penilai Pemerintah Daerah dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah.
- (3) Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas :
 - a. menerima, dan mencatat DUPAK Penyuluh Kehutanan yang diterima dan memeriksa kelengkapannya;
 - b. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan;
 - c. menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
 - e. menyusun bahan laporan dan berita acara hasil rapat Tim Penilai;
 - f. memproses hasil penilaian angka kredit oleh tim penilai dalam bentuk HAPAK dan PAK untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - g. menyampaikan hasil penilaian berupa HAPAK dan PAK kepada pejabat pengusul;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;

Paragraf 2
Tata Cara Penilaian
Pasal 28

Penilaian angka kredit dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. DUPAK yang dapat dinilai paling lama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. berkas DUPAK beserta lampiran bukti/dokumen yang diterima pejabat Penetap Angka Kredit, disampaikan ke Sekretariat Tim Penilai untuk dicatat dan diperiksa kelengkapannya, kemudian diserahkan kepada Ketua Tim Penilai;
- c. Ketua Tim Penilai menugaskan 2 (dua) orang anggota Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap setiap berkas usulan DUPAK;
- d. setelah semua DUPAK dinilai, Sekretariat Tim Penilai memfasilitasi rapat pembahasan hasil penilaian;
- e. hasil penilaian dari tim penilai 1 dan 2 dibahas dalam rapat pembahasan hasil penilaian, apabila terdapat perbedaan penilaian antara penilai 1 dan 2 maka akan diputuskan dalam rapat pembahasan hasil penilaian;
- f. rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh anggota Tim Penilai;
- g. rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penilai, dan apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai;
- h. hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai dalam rapat tim, selanjutnya diproses sebagai berikut :
 - 1) bagi Penyuluh Kehutanan yang belum mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Tim memberitahukan hasil penilaian kepada Pejabat Pengusul dengan menggunakan HAPAK;
 - 2) bagi Penyuluh Kehutanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka hasil penilaian dituangkan dalam PAK;
- i. formulir PAK tersebut disampaikan oleh Ketua Tim kepada Pejabat Penetap Angka Kredit untuk ditandatangani

Bagian Ketiga
Penetapan Angka Kredit
Paragraf 1
Jadwal Waktu Penetapan Angka Kredit
Pasal 29

PAK Penyuluh Kehutanan untuk kenaikan pangkat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu :

- a. paling lambat pada pertengahan bulan Januari untuk periode April tahun yang sama; dan
- b. paling lambat pada pertengahan bulan Juli untuk periode Oktober tahun yang sama.

Paragraf 2
Tata Cara Penetapan Angka Kredit
Pasal 30

- (1) Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, dituangkan dalam format PAK dan disampaikan kepada pejabat Penetap Angka Kredit.
- (2) Dalam hal Pejabat Penetap Angka Kredit menyetujui hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, maka Pejabat Penetap Angka Kredit menetapkan dan menandatangani hasil penilaian dimaksud.
- (3) Dalam hal hasil penilaian angka kredit belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka akan dituangkan dalam bentuk Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) yang ditandatangani oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
- (4) PAK yang telah ditetapkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat Pengusul dan diteruskan kepada :
 - a. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan;
 - b. Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.
- (5) Format PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.

Pasal 31

PAK untuk Penghargaan Penyuluh Kehutanan Teladan dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. juara 1 (satu) tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota;

- b. hanya dapat dinilai 1 (satu) kali pada tingkat yang sama dan belum pernah menerima penghargaan sebagai Penyuluh Kehutanan PNS teladan tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota;
- c. dapat mengusulkan dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun;
- d. dalam hal Penyuluh Kehutanan mendapatkan 2 (dua) penghargaan atau lebih pada tahun yang sama, yang dinilai adalah yang tingkatannya lebih tinggi;
- e. nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya bernilai baik;

BAB VI

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pembebasan Sementara

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Penyuluh Kehutanan dibebaskan sementara dari jabatannya dalam hal:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat;
 - b. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberi surat peringatan maksimal 6 (enam) bulan sebelum batas akhir pembebasan sementara.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
- (4) Penyuluh Kehutanan yang akan dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara yang terdiri dari :

- a. fotokopi SK CPNS dan SK PNS (bagi kenaikan pangkat pertama kali);
 - b. fotokopi Kartu Pegawai;
 - c. PAK (asli) terakhir;
 - d. fotokopi PAK kesinambungan;
 - e. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir; dan
 - g. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Penyuluh Kehutanan yang akan dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara yang terdiri dari :
- a. fotokopi SK CPNS dan SK PNS bagi kenaikan pangkat pertama kali;
 - b. fotokopi Kartu Pegawai;
 - c. PAK (asli) terakhir;
 - d. fotokopi PAK kesinambungan;
 - e. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir;
 - g. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. fotokopi surat keputusan diberhentikan sementara dari jabatan negeri; atau
 - i. fotokopi surat keputusan penugasan di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan; atau
 - j. fotokopi surat menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - k. fotokopi surat keputusan tugas belajar.
- (6) Berkas usulan pembebasan sementara Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.
- (7) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan berkas usulan kepada :
- a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja calon penyuluh Kehutanan, selanjutnya menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Biro Kepegawaian untuk diproses sampai

diterbitkan keputusan pembebasan sementara dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pembebasan sementara dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Pemberhentian Tunjangan Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Penyuluh Kehutanan yang telah memperoleh keputusan pembebasan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya.
- (2) Dalam hal keputusan pembebasan sementara belum ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan wajib menerbitkan surat keterangan pemberhentian tunjangan jabatan fungsional terhitung sejak :
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Kehutanan;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. tidak mampu memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah 5 (lima) tahun dalam jabatan/pangkat tertentu;
 - e. tidak mampu mengumpulkan Angka Kredit dalam jangka waktu satu tahun bagi Penyuluh Kehutanan Ahli Utama dan Penyelia; atau
 - f. bulan ketujuh bagi yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Paragraf 1
Tata Cara Pelaksanaan
Pasal 34

- (1) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat huruf a, apabila telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dapat mengajukan usul pengangkatan kembali sebagai Penyuluh Kehutanan dengan melampirkan :
 - a. fotokopi keputusan pembebasan sementara;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. fotokopi PAK terakhir sebelum pembebasan sementara sebagai penyuluh Kehutanan;
 - d. fotokopi PAK yang diperoleh pada masa bebas sementara;
 - e. fotokopi SK Pangkat Terakhir; dan
 - f. fotokopi Penilaian Prestasi Kinerja.
- (2) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dalam hal telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat mengajukan usul pengangkatan kembali dengan melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan pembebasan sementara;
 - b. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. fotokopi PAK terakhir sebelum pembebasan sementara sebagai penyuluh Kehutanan; dan
 - d. fotokopi keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah diaktifkan kembali sebagai PNS bagi yang diberhentikan sementara sebagai PNS; atau
 - e. fotokopi surat keputusan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali sebagai PNS pada unit kerjanya semula; atau
 - f. fotokopi surat keputusan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan penyuluh kehutanan dan telah ditugaskan kembali pada unit kerjanya semula; atau

- g. fotokopi ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan tugas belajar, bagi yang melaksanakan tugas belajar.
- (3) Berkas usulan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.
- (4) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan berkas usulan kepada :
 - a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja calon penyuluh Kehutanan, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk proses penetapannya
 - b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk proses penetapannya.

Paragraf 2

Masa Pembebasan Sementara

Pasal 35

- (1) Penyuluh Kehutanan pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat melaksanakan tugas pokok dan pengembangan profesi, tetap dapat dinilai angka kreditnya pada saat yang bersangkutan sudah diangkat kembali ke dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai dengan melampirkan antara lain :
 - a. Surat Keterangan/undangan dari unit kerja penyelenggara kegiatan;
 - b. Surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan;
 - c. Bukti fisik kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 36

- (1) Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam masa pembebasan sementara;

- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan;
 - c. setelah diberi kesempatan mengulang 3 (tiga) kali tetap tidak lulus diklat dasar fungsional di bidang penyuluhan Kehutanan.
- (2) Penyuluh Kehutanan yang akan diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan berkas usulan dengan melampirkan :
- a. fotokopi keputusan kepangkatan terakhir;
 - b. fotokopi keputusan jabatan sebagai Penyuluh Kehutanan terakhir; dan
 - c. fotokopi :
 - 1) keputusan hukuman disiplin;
 - 2) rekomendasi dari Ketua Tim Penilai bahwa Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan tidak dapat memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - 3) surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang penyuluhan Kehutanan.
- (3) Berkas usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.
- (4) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada (2) menyampaikan berkas usulan kepada :
- a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja calon penyuluh Kehutanan, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk proses penetapannya
 - b. Pejabat eselon II pada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk proses penetapannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR :P.36/Menlhk-Setjen/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA
 KREDITNYA

DETAIL TEKNIS PELAKSANAAN UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PENYULUHAN
 KEHUTANAN BAGI PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT TERAMPIL

A. Pendidikan

1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan.

Kualifikasi pendidikan untuk SMK/Diploma II/Diploma III adalah diutamakan bidang kehutanan, dan apabila diperlukan dapat berasal dari bidang pertanian dan perikanan.

a. Satuan hasil	: Ijazah
b. Tolok Ukur	: Memiliki dan/atau memperoleh ijazah dari perguruan tinggi yang terakreditasi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Diploma) dan SMK.
c. Bukti Fisik	: a) surat tugas/izin belajar dari pejabat yang berwenang. b) surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah dari pimpinan unit kerja. c) salinan ijazah Diploma III/SMK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang : 1) kepala sekolah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah SMK; 2) dekan/ketua sekolah tinggi/ atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah perguruan tinggi negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
d. Angka Kredit	: a) memperoleh ijazah Diploma III/Diploma II dan SMK , angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap ijazah, adalah sebagai berikut : 1) Sarjana atau Diploma III, yaitu 60. 2) SMK, yaitu 25. b) apabila memperoleh ijazah/gelar yang lebih tinggi dan sesuai kualifikasi, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit ijazah/gelar yang lebih tinggi tersebut; c) memperoleh ijazah Diploma III/Diploma II dan SMK , angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap ijazah, adalah sebagai berikut : 1) Sarjana Diploma III, yaitu 60 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari gelar sebelumnya. 2) Sarjana Diploma II, yaitu 40 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari gelar sebelumnya. d) Ijazah Diploma III di luar bidang sesuai kualifikasi Penyuluh Kehutanan, angka kreditnya diberikan sesuai dengan unsur penunjang, yaitu : Sarjana Muda/Diploma III, yaitu 4.

2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan, dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

Satuan hasil	:	STTPP / sertifikat
Tolok Ukur	:	<p>a) pendidikan dan pelatihan diberi angka kredit, apabila merupakan pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis atau diklat yang mendukung pelaksanaan tugas bagi Penyuluh Kehutanan.</p> <p>b) pendidikan dan pelatihan tersebut harus memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan; 2) apabila tidak memuat jam latihan diasumsikan 1 hari setara 8 jam pelajaran di kelas atau 10 jam pelajaran di lapangan; dan 3) penyelenggaraan Diklat oleh Lembaga Diklat Fungsional Kementerian Kehutanan /kelembagaan pemerintah atau swasta baik yang swadaya atau yang bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. <p>c) apabila penyelenggara diklat tidak mengeluarkan sertifikat/STTPP, sebagai pengganti sertifikat/STTPP dapat melampirkan surat keterangan dari penyelenggara dengan didukung daftar hadir, jadwal kegiatan dan Surat Perintah Tugas (SPT)</p>
Bukti Fisik	:	<p>a) surat perintah tugas;</p> <p>b) surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.</p> <p>c) fotokopi STTPP/sertifikat dari diklat yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.</p>
Angka Kredit	:	<p>Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap STTP sertifikat yang sesuai, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lamanya lebih dari 960 jam, yaitu 15; b) lamanya antara 641-960 jam, yaitu 9; c) lamanya antara 481-640 jam, yaitu 6; d) lamanya antara 161-480 jam, yaitu 3; e) lamanya antara 81-160 jam, yaitu 2; f) lamanya antara 30-80 jam, yaitu 1; g) lamanya kurang dari 30 jam, yaitu 0,5.

3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

Satuan hasil	:	STTP/sertifikat
Tolok Ukur	:	<p>a) pendidikan dan pelatihan diberi angka kredit, apabila merupakan pendidikan dan pelatihan CPNS.</p> <p>b) pendidikan dan pelatihan tersebut harus memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan 2) lembaga penyelenggara diklat Kementerian Kehutanan/ kelembagaan pemerintah atau swasta yang bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan
Bukti Fisik	:	<p>a) surat perintah tugas</p> <p>b) surat pernyataan melaksanakan tugas</p> <p>c) fotokopi sertifikat dari Diklat Prajabatan yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan</p>
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap sertifikat yang sesuai, yaitu 2

B.Kegiatan persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan untuk tingkat keterampilan sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan Pemula (II/a), yaitu :

1. Mengumpulkan data potensi wilayah tingkat desa dalam rangka penyusunan program penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) data potensi wilayah meliputi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya penunjang lainnya di tingkat desa. b) satu laporan merupakan paket data dan hanya dapat dinilai satu kali dalam satu tahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan c) laporan pelaksanaan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0, 18

2. Mengumpulkan data potensi wilayah tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan program penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) data potensi wilayah meliputi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya penunjang lainnya di tingkat kecamatan. b) satu laporan merupakan paket data dan hanya dapat dinilai satu kali dalam satu tahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan. c) laporan pelaksanaan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0, 18

3. Menyusun program penyuluhan kehutanan tingkat unit kerja sebagai anggota.

Satuan hasil	:	Programa
Tolok Ukur	:	Berperan aktif sebagai anggota penyusun program penyuluhan Kehutanan.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap program, yaitu : 0,08

4. Menyusun program penyuluhan kehutanan tingkat kecamatan sebagai anggota.

Satuan hasil	:	Programa
Tolok Ukur	:	Berperan aktif sebagai anggota penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama para pihak.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap program, yaitu : 0,08

5. Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu.

Satuan hasil	:	Rencana Kerja
Tolok Ukur	:	a) rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan sesuai dengan pedoman. b) mengacu pada Programa Penyuluhan Kehutanan di wilayah kerjanya.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) rencana kerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap rencana kerja, yaitu 0,08

6) Mengumpulkan data potensi wilayah dalam rangka penyusunan kebutuhan materi/metode/informasi penyuluhan kehutanan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) meliputi semua data yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan materi/metode/ informasi penyuluhan kehutanan di wilayah kerja Penyuluh Kehutanan. b) satu laporan merupakan paket data
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan c) laporan pelaksanaan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,08

7) Menyusun materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk flipchart.

Satuan hasil	:	Paket
Tolok Ukur	:	a) minimal 5 lembar kertas singkap, ukuran kertas minimal A4 b) memuat rangkaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) Surat Perintah Tugas b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan c) Flipchart
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap paket materi yaitu 0.12

8) Menyusun materi penyuluhan Kehutanan dalam bentuk foto.

Satuan hasil	:	Lembar
Tolok Ukur	:	a) Foto merupakan serangkaian foto yang menggambarkan suatu kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan. b) Ukuran foto minimal 5R, minimal 5 lembar foto.
Bukti Fisik	:	a) Surat Perintah Tugas b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan c) Foto disertai keterangan foto.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap seri foto yaitu 0.12

9) Melakukan kunjungan tatap muka/ anjagsana kepada perorangan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) kunjungan dilakukan di wilayah kerjanya atau wilayah lain yang ditugaskan oleh pimpinan/pejabat yang ditunjuk b) kunjungan dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan

Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) laporan kunjungan meliputi waktu kunjungan, sasaran yang dikunjungi, materi yang disampaikan, permasalahan yang ditemui dan alternatif pemecahan masalah yang diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.02.

10) Melakukan kunjungan kerja/anjang karya kepada perorangan.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) kunjungan dilakukan di wilayah kerjanya atau wilayah lain yang ditugaskan oleh pimpinan/pejabat yang ditunjuk b) kunjungan dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan c) kunjungan dilaksanakan ketempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kunjungan meliputi waktu kunjungan, sasaran yang dikunjungi, materi yang disampaikan, permasalahan yang ditemui dan alternatif pemecahan masalah yang diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.02.

11) Melakukan sarasehan dengan kelompok sasaran sebagai peserta.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Menghadiri pertemuan untuk memperoleh informasi dari pihak yang kompeten mengenai suatu masalah di bidang penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan sarasehan yang diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk meliputi waktu, tempat, sasaran, materi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.02.

12) Melakukan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran sebagai peserta.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) mengikuti diskusi dengan kelompok sasaran b) diskusi terkait kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) laporan hasil diskusi kelompok diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk, meliputi waktu, tempat, sasaran, materi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,02.

13) Sebagai pemain dalam kegiatan seni budaya tradisional.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Kegiatan senibudaya merupakan kegiatan yang menunjang penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan dan dokumentasi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.02.

14) Sebagai pemain dalam kegiatan seni budaya modern.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Kegiatan senibudaya merupakan kegiatan yang menunjang penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan dan dokumentasi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.02.

15) Melakukan pendampingan kegiatan kelompok.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Pendampingan di bidang kehutanan antara lain dalam pemetaan partisipatif, HKM, HTR, RHL,HD,KBR, Hutan Rakyat Kemitraan, MDK, pencegahan kebakaran hutan, pengembangan daerah penyangga, dan jasa lingkungan, SVLK.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Pendampingan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. c) laporan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.23.

16) Menyusun laporan bulanan.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) Berisi waktu pelaksanaan, lokasi, jenis dan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama bulan berjalan b) Permasalahan dan pelaksanaan
Bukti Fisik	: a) surat pernyataan melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) laporan bulanan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,03.

17) Menyusun laporan semester.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Berisi waktu pelaksanaan, lokasi, jenis dan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama semester berjalan
Bukti Fisik	: a) surat pernyataan melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) laporan bulanan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.05.

18) Menyusun laporan tahunan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Berisi waktu pelaksanaan, lokasi, jenis dan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama tahun berjalan
Bukti Fisik	:	a) surat pernyataan melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) laporan bulanan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,06.

b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana (II/b - II/d), yaitu:

- 1) Mengumpulkan data potensi wilayah tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan program penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) data potensi wilayah meliputi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya penunjang lainnya di tingkat desa. b) satu laporan merupakan paket data dan hanya dapat dinilai satu kali dalam satu tahun.
Bukti Fisik	:	c) surat perintah tugas d) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan. e) laporan pelaksanaan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,24.

- 2) Mengolah data potensi wilayah tingkat desa;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) hasil pengolahan data potensi wilayah di tingkat desa berupa matrik, rekapitulasi, diagram dan lain-lain. b) satu laporan merupakan paket data dan hanya dapat dinilai satu kali dalam satu tahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan. c) laporan hasil pengolahan data potensi wilayah tingkat Desa diketahui Pimpinan Unit Kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,12.

- 3) Menyusun program penyuluhan tingkat unit kerja dan kecamatan sebagai anggota;

Satuan hasil	:	Programa
Tolok Ukur	:	Berperan aktif sebagai anggota penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama-sama para pihak.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap program yaitu 0,10.

- 4) Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/ individu;

Satuan hasil	:	RencanaKerja
Tolok Ukur	:	a) rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan sesuai dengan pedoman. b) mengacu pada Programa Penyuluhan Kehutanan di wilayah kerjanya.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) rencana kerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap rencana kerja yaitu 0,10.

- 5) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk *flipchart*;

Satuan hasil	:	Paket.
Tolok Ukur	:	a) minimal 5 lembar kertas singkap b) memuat rangkaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) flipchart.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap paket yaitu 0,16.

- 6) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk brosur;

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) naskah brosur dalam bentuk buku kecil berisi kalimat yang singkat, padat dan mudah dimengerti dan gambar dengan jumlah 3-5 halaman b) memuat kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah brosur yang sudah disetujui pimpinan unit kerja;
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,13.

- 7) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk leaflet;

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) naskah leaflet dalam bentuk lembaran atau lipatan kertas berisi kalimat yang singkat, padat dan mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar b) memuat kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) Naskah siap dicetak dengan pernyataan dari pimpinan unit kerja
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah leaflet yang sudah disetujui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0,12.

- 8) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk foto;

Satuan hasil	: Lembar
Tolok Ukur	: a) foto merupakan serangkaian foto yang menggambarkan suatu kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan. b) ukuran foto minimal 5R, minimal 5 lembar foto.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) lembar foto disertai keterangan foto.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap lembar yaitu 0,16.

- 9) Melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil percontohan kepada kelompok sasaran;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Kegiatan yang memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi kehutanan atau teknologi lainnya pada lokasi tertentu, antara lain berupa unit percontohan penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan demonstrasi cara/hasil percontohan kepada kelompok sasaran.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,08.

- 10) Melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran sebagai fasilitator;

Satuan hasil	: Laporan.
Tolok Ukur	: a) memfasilitasi diskusi kelompok dengan kelompok sasaran b) diskusi terkait kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan hasil diskusi kelompok diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,02.

- 11) Sebagai pemain dalam gelar seni budaya tradisional;

Satuan hasil	: Laporan.
Tolok Ukur	: Kegiatan seni budaya merupakan kegiatan yang menunjang penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan dan dokumentasi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,02.

- 12) Sebagai pemain dalam gelar seni budaya modern;

Satuan hasil	: Laporan.
Tolok Ukur	: Kegiatan seni budaya merupakan kegiatan yang menunjang penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan dan dokumentasi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,02.

13) Memfasilitasi pembentukan kelompok;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Memfasilitasi terbentuknya kelompok berjumlah minimal 15 orang sampai penetapan kelompok oleh Kepala Desa/Lurah.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) tersusunnya laporan pembentukan KTH.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,32.

14) Melakukan pendampingan kegiatan kelompok;

Satuan hasil	: Terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH).
Tolok Ukur	: a) pendampingan di bidang kehutanan ntara lain dalam pemetaan partisipatif, HKM, HTR, RHL,HD,KBR, Hutan Rakyat Kemitraan, MDK, pencegahan kebakaran hutan(MPA), pengembangan daerah penyangga, dan jasa lingkungan, SVLK, kader konservasi dan pecinta alam. b) adanya peningkatan partisipasi masyarakat dibidang kehutanan c) adanya penambahan anggota kelompok
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Pendampingan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. c) laporan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap kelompok yaitu 0,30.

15) Menyusun laporan bulanan;

Satuan hasil	: Laporan.
Tolok Ukur	: Berisi waktu pelaksanaan, lokasi, jenis dan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama bulan berjalan
Bukti Fisik	: a) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) Laporan bulanan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,04.

16) Menyusun laporan semester;

Satuan hasil	: Laporan.
Tolok Ukur	: Berisi waktu pelaksanaan, lokasi, jenis dan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama semester berjalan
Bukti Fisik	: a) surat pernyataan melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) laporan semester
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,06.

17) Menyusun laporan tahunan;

Satuan hasil	: Laporan.
Tolok Ukur	: Berisi waktu pelaksanaan, lokasi, jenis dan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama tahun berjalan
Bukti Fisik	: a) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) Laporan tahunan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,08.

c. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan (III/a - III/b), yaitu :

- 1) Menyusun data potensi wilayah tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan program penyuluhan kehutanan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) data potensi wilayah meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya penunjang lainnya di tingkat Kabupaten. b) satu laporan merupakan paket data dan hanya dapat dinilai satu kali dalam satu tahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) laporan pelaksanaan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan, yaitu 0, 6

- 2) Menyusun program penyuluhan kehutanan tingkat kecamatan sebagai anggota.

Satuan hasil	:	Programa
Tolok Ukur	:	Bertindak sebagai anggota penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama pelaku utama dan pelaku usaha sesuai tingkatannya.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan kehutanan c) Programa
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap programa, yaitu : 0,25

- 3) Menyusun program penyuluhan kehutanan tingkat kabupaten sebagai anggota.

Satuan hasil	:	Programa
Tolok Ukur	:	Bertindak sebagai anggota penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama para pihak sesuai tingkatannya.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap programa, yaitu : 0,25

- 4) Menyusun program penyuluhan kehutanan tingkat unit kerja sebagai anggota.

Satuan hasil	:	Programa
Tolok Ukur	:	Bertindak sebagai anggota penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama para pihak sesuai tingkatannya.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap programa, yaitu : 0,25

5) Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu.

Satuan hasil	:	Rencana Kerja
Tolok Ukur	:	a) rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan sesuai dengan pedoman. b) mengacu pada Program Penyuluhan Kehutanan di wilayah kerjanya.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) rencana kerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja d) laporan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap rencana kerja, yaitu 0,25

6) Menyusun materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk *flipchart*.

Satuan hasil	:	Paket.
Tolok Ukur	:	a) Ukuran kertas minimal A4, minimal 5 lembar kertas singkat b) Memuat rangkaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) Surat Perintah Tugas b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan c) Flipchart.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap paket yaitu 0.40

7) Menyusun materi penyuluhan Kehutanan dalam bentuk poster.

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Naskah poster merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan c) naskah poster yang telah disetujui Pimpinan Unit Kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah, yaitu 0.30

8) Menyusun materi penyuluhan Kehutanan dalam bentuk VCD/DVD/CD

Satuan hasil	:	VCD/DVD/CD
Tolok Ukur	:	a) VCD/DVD/CD merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan. b) durasi minimal 30 detik.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) keping VCD/DVD/CD
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap VCD/DVD/, yaitu 0.40

9) Melakukan kegiatan anjagsana kepada perorangan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) kunjungan dilakukan di wilayah kerjanya b) kunjungan dilakukan terkait dengan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) kunjungan dilaksanakan ke tempat kediaman sasaran.

Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kunjungan meliputi waktu kunjungan, sasaran yang dikunjungi, materi yang disampaikan, dan pemecahan masalah atau hasil diskusi yang diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.05.

10) Melakukan kegiatan konsultasi pemecahan masalah kepada perorangan.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) konsultasi dilakukan di wilayah kerjanya b) konsultasi dilakukan terkait dengan permasalahan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) konsultasi dilaksanakan di tempat yang ditentukan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan konsultasi meliputi waktu, sasaran, materi yang disampaikan, permasalahan dan hasil pemecahan masalah yang diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.10.

11) Melakukan kegiatan temu karya kepada kelompok sasaran.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Melakukan pertemuan antar petani/masyarakat sasaran untuk bertukar pikiran dan pengalaman saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan di bidang penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) tanda bukti kehadiran d) laporan kegiatan temu karya.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.25.

12) Melakukan kegiatan studi banding/widya karya kepada kelompok sasaran.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) melakukan studi banding/widya karya kepada kelompok sasaran b) lokasi di tempat kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan studi banding/widya karya
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,20.

13) Melakukan kegiatan magang kepada kelompok sasaran.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Memfasilitasi kelompok sasaran dalam magang yang dilakukan di tempat kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan magang
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,20.

- 14) Sebagai peserta dalam kegiatan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Menghadiri pertemuan untuk memperoleh informasi dari pihak yang kompeten mengenai suatu masalah di bidang penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan temu wicara/sarasehan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.05.

- 15) Sebagai moderator dalam kegiatan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Memandu pertemuan untuk memperoleh informasi dari pihak yang kompeten mengenai suatu masalah di bidang penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) susunan acara/undangan sebagai moderator d) laporan kegiatan temu wicara/sarasehan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.05.

- 16) Melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran sebagai peserta.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) mengikuti diskusi dalam kelompok sasaran b) diskusi terkait kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) tanda bukti kehadiran d) laporan hasil diskusi kelompok diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,05.

- 17) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk pameran.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Sebagai pembuat desain dan/atau pramuwicara dalam pameran bidang kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Panitia b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan pameran disertai dokumentasi.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.20.

- 18) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Berpartisipasi aktif dalam perlombaan di bidang kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Panitia b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan perlombaan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.25.

- 19) Sebagai pemain dalam kegiatan penyuluhan melalui kegiatan seni budaya tradisional dan modern.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Kegiatan seni budaya merupakan kegiatan yang menunjang penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan dan dokumentasi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.05.

- 20) Memfasilitasi pengembangan kelompok.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) pengembangan kelompok dalam kegiatan pembangunan kehutanan b) adanya pengembangan kelola sosial, kelola kelembagaan dan kelola usaha.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Pendampingan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. c) Laporan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.55.

- 21) Melakukan pendampingan kegiatan korporasi/perusahaan.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terbentuknya perjanjian kerjasama antara kelompok dan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk MOU atau surat perjanjian kerjasama.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Pendampingan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. c) laporan kegiatan pendampingan
Angka Kredit	: Angka kredit per laporan yaitu 0.85.

- 22) Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga pemerintah.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) konsultasi dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan b) konsultasi dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan konsultasi meliputi waktu, sasaran, materi yang dikonsultasikan/disampaikan, saran tindak lanjut, diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	: Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0.30.

23) Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga swasta.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) konsultasi dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan b) konsultasi dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan konsultasi meliputi waktu, sasaran, materi yang dikonsultasikan/disampaikan, saran tindak lanjut, diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0.30.

24) Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga swadaya masyarakat.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) konsultasi dilakukan di wilayah kerjanya b) konsultasi dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan c) konsultasi dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan dan bukti-bukti lainnya.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan konsultasi meliputi waktu, sasaran, materi yang disampaikan yang diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0.30.

25) Menyusun laporan bulanan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama bulan berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan bulanan
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0,10.

26) Menyusun laporan semester.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama semester berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan semester
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0.15.

27) Menyusun laporan tahunan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama tahun berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan tahunan
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0.20

d. Penyuluh Kehutanan Penyelia (III/c - III/d), yaitu :

1) Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat desa;

Satuan hasil	:	Setiap naskah instrumen
Tolok Ukur	:	a) kegiatan dilakukan di desa. b) satu laporan merupakan satu paket instrumen identifikasi dan hanya dapat dinilai sekali dalam setahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat desa
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0,48

2) Mengolah data potensi wilayah tingkat kabupaten;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) hasil pengolahan data potensi wilayah di tingkat kabupaten berupa matrik, rekapitulasi, diagram dan lain-lain. b) satu laporan merupakan paket data dan hanya dapat dinilai satu kali dalam satu tahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) laporan hasil pengolahan data potensi wilayah tingkat kabupaten diketahui Pimpinan Unit Kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,40

3) Menganalisa data potensi wilayah tingkat desa;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) hasil analisis merupakan bahan penyusunan program b) tersedianya monografi atau profil desa
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) laporan/analisa data potensi wilayah tingkat desa (monografi atau profil desa)
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,40

- 4) Menyusun program penyuluhan tingkat kecamatan sebagai ketua;

Satuan hasil	: Program
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai ketua penyusun Program Penyuluhan Kehutanan bersama para pihak di kecamatan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Tim b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) program penyuluhan kecamatan
Angka Kredit	: Angka kredit per program yaitu 0,50

- 5) Menyusun program penyuluhan tingkat kabupaten sebagai anggota;

Satuan hasil	: Program
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai anggota penyusun Program Penyuluhan Kehutanan bersama para pihak di kabupaten.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Tim b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) program penyuluhan kabupaten
Angka Kredit	: Angka kredit per program yaitu 0,25

- 6) Menyusun program penyuluhan tingkat provinsi sebagai anggota;

Satuan hasil	: Program
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai anggota penyusun Program Penyuluhan Kehutanan bersama para pihak di provinsi.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) program penyuluhan provinsi
Angka Kredit	: Angka kredit per program yaitu 0,50

- 7) Menyusun program penyuluhan tingkat unit kerja sebagai anggota;

Satuan hasil	: Program
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai anggota penyusun Program Penyuluhan Kehutanan bersama para pihak di tingkat unit kerja.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) program penyuluhan BBKSDA/BBTN/BKSDA/BTN
Angka Kredit	: Angka kredit per program yaitu 0,50

- 8) Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/ individu;

Satuan hasil	: Rencana Kerja
Tolok Ukur	: a) rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan sesuai dengan pedoman b) mengacu pada program penyuluhan kehutanan di wilayah kerjanya
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) rencana kerja tahunan perorangan/individu
Angka Kredit	: Angka kredit per rencana kerja yaitu 0,50

9) Membuat naskah media cetak berupa brosur

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) Memuat kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) Naskah brosur dalam bentuk buku kecil berisi kalimat yang singkat, padat, dan mudah dimengerti dan gambar dengan jumlah 3 – 5 halaman
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) naskah siaran media cetak (brosur)
Angka Kredit	:	Angka kredit maksimal yang dapat diberikan yaitu 0,64

10) Membuat naskah media cetak berupa poster

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Memuat kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) naskah media cetak (poster)
Angka Kredit	:	Angka kredit per naskah yaitu 0,60

11) Membuat naskah siaran media elektronik berupa radio

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk naskah siaran radio
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah siaran media elektronik (radio)
Angka Kredit	:	Angka kredit per naskah yaitu 0,64

12) Membuat naskah siaran media elektronik (TV)

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk naskah siaran televisi
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah siaran media elektronik (TV)
Angka Kredit	:	Angka kredit per naskah yaitu 0,64

13) Membuat naskah materi penyuluhan dalam bentuk *power point*,

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) memuat kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) minimal terdiri dari 10 slide
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah materi penyuluhan dalam bentuk power point
Angka Kredit	:	Angka kredit per naskah yaitu 0,24

- 14) Melaksanakan kaji terap teknologi kepada perorangan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) kaji terap teknologi yang dilakukan mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan b) penerapan teknologi hasil inovasi
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melaksanakan kaji terap teknologi kepada perorangan
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0,70

- 15) Melakukan kegiatan anjang karya kepada perorangan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) dilakukan di wilayah kerjanya b) dilakukan di tempat kegiatan sasaran c) dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan kegiatan anjang karya kepada perorangan
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0,10

- 16) Melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah lapang

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan b) fasilitasi kegiatan sekolah lapang c) lama pelaksanaan sekolah lapang minimal 3 hari.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah lapang
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,40

- 17) Melakukan kegiatan temu usaha dengan kelompok sasaran;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan/ penyuluhan b) terselenggaranya temu usaha dengan kelompok sasaran
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan kegiatan temu usaha dengan kelompok sasaran
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,36

- 18) Melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil kepada kelompok sasaran;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) Dilakukan di wilayah kerjanya b) dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan c) terselenggaranya demonstrasi cara

Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil kepada kelompok sasaran
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,40

19) Sebagai penyaji dalam kegiatan sarasehan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Tersampainya materi yang terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan sebagai penyaji dalam kegiatan sarasehan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,10

20) Melakukan kegiatan kursus tani kepada kelompok sasaran;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) kursus minimal 1 hari b) dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan kegiatan kursus tani kepada kelompok sasaran
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0,50

21) Melakukan kegiatan konsultasi pemecahan masalah kepada kelompok sasaran;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) dilakukan di wilayah kerjanya b) dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan kegiatan konsultasi pemecahan masalah kepada kelompok sasaran
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0,10

22) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk ceramah umum;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	bertindak sebagai penceramah dalam pertemuan massal dengan materi terkait pembangunan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) susunan acara/surat undangan penceramah. d) laporan meliputi waktu, tempat, sasaran, materi yang disampaikan, diketahui pimpinan unit Kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0,06

- 23) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk media elektronik;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) materi berkaitan dengan penyuluhan kehutanan b) pembicara di media elektronik
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk media elektronik
Angka Kredit	:	Angka kredit per-laporan yaitu 0,10

- 24) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya perlombaan sesuai pedoman
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) Laporan pelaksanaan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0,50

- 25) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk jambore;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Partisipasi dalam kegiatan jambore penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk jambore
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,40

- 26) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk gelar teknologi;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Partisipasi dalam acara gelar teknologi yang berhubungan dengan penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan
Angka Kredit	:	Angka kredit per-laporan yaitu 0,10

- 27) Sebagai sutradara dalam kegiatan penyuluhan melalui kegiatan seni budaya tradisional;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Bertindak sebagai sutradara kesenian tradisional untuk penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan penyuluhan melalui kegiatan seni budaya modern sebagai sutradara
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,10

- 28) Sebagai sutradara dalam kegiatan penyuluhan melalui kegiatan seni budaya modern;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Bertindak sebagai sutradara kesenian moderen untuk penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan penyuluhan melalui kegiatan seni budaya modern sebagai sutradara
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,10

- 29) Memfasilitasi pembentukan korporasi;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Pembentukan kelompok menjadi korporasi
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan memfasilitasi pembentukan korporasi
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 1,80

- 30) Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan atau yang mendukung pelaksanaan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,60

- 31) Melakukan koordinasi dengan lembaga swasta;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Lembaga swasta yang dihubungi yaitu yang bekerja atau mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan koordinasi dengan lembaga swasta
Angka Kredit	:	Angka kredit per-laporan yaitu 0,60

- 32) Melakukan kemitraan dengan lembaga swasta;

Satuan hasil	:	MoU
Tolok Ukur	:	Terjalannya kemitraan antara kelompok sasaran dngan lembaga swasta yang ditetapkan dengan MOU
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) MoU kemitraan dengan lembaga swasta
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap MoU yaitu 1,30

33) Melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat;

Satuan hasil	:	MoU
Tolok Ukur	:	Terjalinya kemitraan antara kelompok sasaran dengan lembaga swadaya masyarakat
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) MoU kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap MOU yaitu 1,30

34) Memberikan konsultasi/pemecahan masalah dengan lembaga nasional/internasional.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Melakukan konsultasi / pemecahan yang mendukung pelaksanaan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan memberikan konsultasi/pemecahan masalah dengan lembaga nasional/internasional
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,80

35) Menyusun laporan bulanan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama bulan berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan bulanan
Angka Kredit	:	Angka kredit per laporan yaitu 0,20.

36) Menyusun laporan semester;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama semester berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan semester
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,30

37) Menyusun laporan tahunan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama tahun berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan

Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan tahunan
Angka Kredit	: Angka kredit per-laporan yaitu 0.40

1) Pengembangan Profesi (semua jenjang jabatan) :

Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survey / evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Satuan hasil	: Buku
Tolok Ukur	: a) harus cetakan asli, perlu, ilmiah dan konsisten, terdaftar dan tercatat dalam katalog nasional (ISBN) b) diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan dan dicetak minimal 100 eksemplar c) yang dinilai hanya terbitan pertama saja d) KTI dapat dilakukan secara tim, kecuali KTI untuk kenaikan ke jenjang Utama e) KTI dalam bentuk buku dapat diajukan paling banyak 1 (satu) buah per tahun f) surat dari penerbit g) jumlah halaman minimal 75 halaman h) diedarkan secara : 1) komersil, maka terdapat surat keterangan penjualan oleh salah satu toko buku 2) gratis, maka dilengkapi keterangan dari institusi yang mendistribusikan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas / surat keterangan b) surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pekerjaan berupa buku yang diterbitkan asli atau fotokopi-nya yang disahkan oleh kepala/pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan . d) surat keterangan dari penerbit e) surat keterangan penjualan dari toko buku atau keterangan dari institusi yang mendistribusikan
Angka Kredit	: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 12,5.

Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.

Satuan hasil	: Naskah yang dimuat di majalah
Tolok Ukur	: a) karya tulis ilmiah dalam bentuk majalah ilmiah yang memiliki ISSN (<i>International Standard of Serial Numbers</i>) dan terakreditasi LIPI dan atau diterbitkan instansi Kementerian LHK dan memiliki ISSN b) harus membahas bidang penyuluhan Kehutanan dan merupakan kajian ilmiah dan bersifat asli dengan identifikasi penulis dan belum ada yang menulisnya.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pekerjaan berupa majalah asli atau fotokopi majalah yang bersangkutan yang disahkan oleh Pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap majalah yaitu 6.

Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei/evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan.

a) Dalam bentuk buku

Satuan hasil	:	Buku
Tolok Ukur	:	<ul style="list-style-type: none"> a) dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah b) didokumentasikan di perpustakaan instansi, ditandai surat pernyataan pimpinan perpustakaan bahwa naskah KTI merupakan koleksi perpustakaan instansi dan menyebutkan nomor katalognya c) merupakan materi bidang penyuluhan kehutanan yang mendapat persetujuan pimpinan unit kerja dan belum ada yang menulis. d) dicetak dalam bentuk buku tetapi tidak terdapat ISBN nya
Bukti Fisik	:	<ul style="list-style-type: none"> a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) buku asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan . d) surat keterangan dari perpustakaan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 8.

b) Dalam bentuk makalah

Satuan hasil	:	Makalah
Tolok Ukur	:	<ul style="list-style-type: none"> a) dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah b) didokumentasikan di perpustakaan instansi, ditandai surat pernyataan pimpinan perpustakaan bahwa naskah KTI merupakan koleksi perpustakaan instansi dan menyebutkan nomor katalognya c) merupakan materi bidang penyuluhan kehutanan yang mendapat persetujuan pimpinan unit kerja dan belum ada yang menulis. d) dicetak dalam bentuk majalah tetapi tidak terdapat ISSN nya e) bukan merupakan hasil penelitian atau karya ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan pendidikan program S1/DIV, S2 atau S3.
Bukti Fisik	:	<ul style="list-style-type: none"> a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pelaksanaan berupa Majalah cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja d) Surat keterangan kepala perpustakaan dilampirkan katalog perpustakaan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap makalah yaitu 4.

Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan.

a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Satuan hasil	:	Buku
Tolok Ukur	:	<ul style="list-style-type: none"> a) harus cetakan asli, perlu, ilmiah dan konsisten, terdaftar dan tercatat dalam katalog nasional (ISBN) b) diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk disebarluaskan secara nasional sebagai referensi dengan identitas penulisnya dan dicetak minimal 100 eksemplar

	<ul style="list-style-type: none"> c) yang dinilai hanya terbitan pertama saja d) KTI dapat dilakukan secara tim, kecuali KTI untuk kenaikan ke jenjang Utama e) KTI dalam bentuk buku dapat diajukan paling banyak 1 (satu) buah per tahun f) surat dari penerbit g) diedarkan secara : <ul style="list-style-type: none"> 1) komersil, maka terdapat surat keterangan penjualan oleh salah satu toko buku 2) gratis, maka dilengkapi keterangan dari institusi yang mendistribusikan h) buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menuliskannya;
Bukti Fisik	<ul style="list-style-type: none"> a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan.
Angka Kredit	Angka kredit setiap buku yaitu 8.

b) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.

Satuan hasil	: Naskah
Tolok Ukur	<ul style="list-style-type: none"> a) karya tulis ilmiah dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI atau majalah ilmiah /jurnal terakreditasi yang mengacu pada peraturan LIPI tentang pedoman akreditasi majalah ilmiah dan harus memiliki ISSN (International Standard of Serial Numbers). Atau majalah yang diterbitkan instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki ISSN b) membahas bidang penyuluhan kehutanan dengan identifikasi penulis dan belum ada yang menuliskannya.
Bukti Fisik	<ul style="list-style-type: none"> a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	Angka kredit setiap majalah ilmiah yaitu 4.

Melakukan kegiatan tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan Kehutanan yang tidak dipublikasikan

a) Dalam bentuk buku

Satuan hasil	: Buku
Tolok Ukur	<ul style="list-style-type: none"> a) buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menuliskannya; b) buku didokumentasikan di perpustakaan unit kerja dengan melampirkan fotokopi katalog perpustakaan.
Bukti Fisik	<ul style="list-style-type: none"> a) fotokopi katalog perpustakaan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan. d) Surat keterangan dari Kepala Perpustakaan di lampirkan foto kopi perpustakaan
Angka Kredit	Angka kredit, yaitu 7.

b) Dalam bentuk makalah

Satuan hasil	:	Makalah
Tolok Ukur	:	a) Makalah tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menuliskannya; b) Makalah di dokumentasikan di perpustakaan unit kerja dengan melampirkan catalog perpustakaan
Bukti Fisik	:	a) surat pernyataan melaksanakan tugas b) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan. c) Surat keterangan dari Kepala Perpustakaan dilampirkan foto kopi katalog
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap makalah yaitu 3,5.

Melakukan penyampaian prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan dalam pertemuan ilmiah.

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) pertemuan ilmiah diikuti minimal oleh 20 orang peserta; b) pertemuan ilmiah tersebut membahas penyuluhan Kehutanan ; c) pertemuan ilmiah tersebut menggunakan metoda tertentu dan menghasilkan rekomendasi.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) daftar hadir pertemuan ilmiah d) bukti hasil prasaran berupa makalah prasaran yang membahas bidang penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulisnya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	:	Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 2,5.

Melakukan pembuatan artikel di bidang Penyuluhan Kehutanan yang dipublikasikan.

Satuan hasil	:	Artikel
Tolok Ukur	:	a) artikel merupakan tulisan di majalah/ media mengenai penyuluhan kehutanan b) artikel di muat di majalah yang di keluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau media lainnya
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil berupa majalah atau media yang memuat artikel.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap artikel, yaitu 1.

8. Melakukan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan.

a. Menterjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Kehutanan yang dipublikasikan.

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Satuan hasil	:	Buku
Tolok Ukur	:	a) karya tulis ilmiah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk disebarluaskan secara nasional sebagai referensi dengan identitas penulisnya; b) buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menuliskannya;

Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap buku yaitu 7.

2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.

Satuan hasil	: Naskah
Tolok Ukur	: a) karya tulis ilmiah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk disebarluaskan secara nasional sebagai referensi dengan identitas penulisnya; b) buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menulisnya; c) karya tulis ilmiah.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pekerjaan berupa naskah cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap majalah yaitu 3,5.

B. Menterjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Kehutanan yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

Satuan hasil	: Buku
Tolok Ukur	: a) buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menulisnya; b) buku didokumentasikan di perpustakaan unit kerja dengan melampirkan fotokopi katalog perpustakaan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	: Angka kredit yaitu 3.

2) Dalam bentuk makalah

Satuan hasil	: Makalah
Tolok Ukur	: Makalah tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menulisnya;
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pekerjaan berupa makalah asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan.
Angka Kredit	: Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 1,5.

9. Melakukan penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang penyuluhan kehutanan.

Satuan hasil	: Buku
Tolok Ukur	: Buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan atau yang serumpun
Bukti Fisik	: a) Surat Perintah Tugas b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kegiatan pengembangan profesi c) Bukti hasil pekerjaan berupa asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap buku yaitu 1,5.

D. Penunjang Kegiatan Penyuluh Kehutanan (Semua Jenjang Jabatan)

1. Mengajar/melatih pada diklat bidang penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	: Jam pelajaran
Tolok Ukur	: a) kegiatan tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah, swasta atau masyarakat. b) kegiatan tersebut sesuai dengan tugas penyuluh kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan penunjang penyuluh kehutanan c) undangan d) jadwal
Angka Kredit	: Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap jam pelajaran yang dihasilkan, yaitu 0,03

2. Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium

Satuan hasil	: Kegiatan
Tolok Ukur	: a) materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, atau seni sesuai dengan tugas Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan; b) diselenggarakan secara resmi oleh instansi/ lembaga/ organisasi profesi minimal tingkat Kabupaten/Kota; c) penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar atau ahli dibidang Kehutanan ; d) menghasilkan sejumlah kesimpulan. e) Hasil bisa menjadi bahan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan penunjang penyuluh kehutanan c) undangan d) jadwal e) sertifikat/surat keterangan
Angka Kredit	: Angka kredit, yaitu : a) sebagai pemrasaran : 3 b) sebagai moderator/pembahas/narasumber : 2 c) sebagai peserta : 1

3. Menjadi anggota organisasi profesi :

4. Tingkat Nasional :

Satuan hasil	: SK
Tolok Ukur	: a) keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian yang sama/sejenis; b) menjadi pengurus atau anggota aktif; c) organisasinya formal terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
Bukti Fisik	: a) Fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan penunjang penyuluh kehutanan
Angka Kredit	: Angka kredit yaitu : a) sebagai ketua : 1. b) sebagai anggota : 0,5

b. Tingkat Provinsi :

Satuan hasil	: Kartu anggota
Tolok Ukur	: a) keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian yang sama/sejenis dibidang penyuluhan kehutanan ditingkat provinsi dan kabupaten; b) menjadi pengurus atau anggota aktif;
Bukti Fisik	: a) Fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan penunjang penyuluh kehutanan
Angka Kredit	: Angka kredit yaitu : a) sebagai ketua : 0,5. b) sebagai anggota : 0,35

5. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan secara aktif

Satuan hasil	: DUPAK
Tolok Ukur	: a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang b) secara aktif melakukan penilaian c) Dapat dinilai setiap 10 DUPAK yang dinilai
Bukti Fisik	: a) fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan tim penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. b) rekapitulasi DUPAK yang dinilai yang menerangkan tentang data yang dinilai, unit kerja, permasalahan yang diketahui oleh Ketua Tim Penilai c) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan penunjang penyuluh kehutanan
Angka Kredit	: Angka kredit, yaitu 0,5.

6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :

Satuan hasil	: Kegiatan
Tolok Ukur	: Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya satya adalah yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Gubernur /Bupati/Walikota atas pengabdianya kepada negara.
Bukti Fisik	: Fotokopi tanda jasa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap tanda jasa yaitu : (1) 30 tahun : 3 (2) 20 tahun : 2 (3) 10 tahun : 1

6. Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas pokoknya.

Satuan hasil	: Kegiatan
Tolok Ukur	: gelar yang diperoleh disamping gelar yang telah diperolehnya atau kesarjanaan diluar bidang/selain butir kegiatan pendidikan sebagai unsur utama.
Bukti Fisik	: Fotokopi ijazah yang disahkan oleh : a) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana, apabila lulusan perguruan tinggi negeri; b) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, apabila lulusan perguruan tinggi swasta; c) Tim penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri. d) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan penunjang penyuluh kehutanan
Angka Kredit	: Angka kredit maksimal setiapgelar, yaitu : a) Doktor, yaitu 15; b) Pasca Sarjana, yaitu 10; c) Sarjana/Diploma IV, yaitu 5; d) Sarjana Muda/Diploma III, yaitu 3.

7. Memperoleh Penghargaan Penyuluh Kehutanan Teladan dari pemerintah atas prestasi kerjanya

Satuan hasil	: Piagam
Tolok Ukur	: a) diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b) penghargaan merupakan di bidang penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) fotokopi surat keputusan sebagai Penyuluh Kehutanan Teladan dilegalisir pimpinan unit kerja b) fotokopi piagam yang dilegalisir pimpinan unit kerja c) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan penunjang penyuluh kehutanan
Angka Kredit	: a) tingkat Nasional, yaitu 50 persen dari angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80 persen untuk unsur utama dan 20 persen untuk unsur penunjang; b) tingkat Provinsi, yaitu 37,5 persen dari angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80 persen untuk unsur utama dan 20 persen untuk unsur penunjang; c) tingkat Kabupaten/Kotamadya, yaitu 25 persen dari angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80 persen untuk unsur utama dan 20 persen untuk unsur penunjang

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR :P.36/Menlhk-Setjen/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA
 KREDITNYA

DETAIL TEKNIS PELAKSANAAN UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN PENYULUHAN
 KEHUTANAN BAGI PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI

A. Pendidikan

1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Diploma).

Kualifikasi pendidikan untuk program sarjana strata 3/strata 2/strata 1/diploma IV adalah bidang penyuluhan, kehutanan, ilmu lingkungan, agribisnis, peternakan, biologi, geografi, dan perkebunan, pertanian, perikanan, atau serumpun, antropologi, komunikasi, sosiologi, sosial ekonomi.

Satuan hasil	:	Ijazah
Tolok Ukur	:	<ul style="list-style-type: none"> a) memiliki dan/atau memperoleh ijazah/gelar dari perguruan tinggi yang terakreditasi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Diploma). b) belum pernah memiliki gelar pendidikan sekolah dengan jenjang yang sama. c) Penyuluh Kehutanan yang mendapatkan ijazah pendidikan sekolah dalam jenjang yang sama dan seterusnya, maka angka kredit untuk ijazahnya dan seterusnya dikategorikan sebagai penunjang. d) ijazah belum digunakan dalam penilaian terdahulu dengan dilengkapi surat keterangan dari atasan yang bersangkutan, atau e) ijazah belum digunakan untuk kenaikan jabatan atau pangkat golongan dalam jabatan fungsional tertentu dalam keputusan penyesuaian jabatan/ kepangkatan yang bersangkutan, dengan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan. f) penyuluh Kehutanan yang memiliki Ijazah sesuai kualifikasi lebih dari satu hanya dapat dinilai satu pada unsur utama sedangkan yang lainnya dinilai di penunjang
Bukti Fisik	:	<ul style="list-style-type: none"> a) surat tugas/izin belajar dari pejabat yang berwenang. b) surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar dari pimpinan unit kerja. c) salinan ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/Sarjana/ Diploma IV yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: <ul style="list-style-type: none"> 1) dekan/ketua sekolah tinggi/direktur program pasca sarjana atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah perguruan tinggi negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi; atau 2) koordinator perguruan tinggi swasta atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah lulusan perguruan tinggi swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi; atau 3) tim penilai ijazah luar negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri.

Angka Kredit	: a) memperoleh ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/Sarjana /Diploma IV, angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap ijazah, adalah sebagai berikut : 1) Doktor, yaitu 200. 2) Pasca Sarjana, yaitu 150. 3) Sarjana/D-IV, yaitu 100. b) apabila memperoleh ijazah/gelar yang lebih tinggi dan sesuai kualifikasi, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit ijazah/gelar yang lebih tinggi tersebut; c) memperoleh ijazah/gelar Doktor/ Pasca Sarjana/Sarjana/Diploma IV, angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap ijazah, adalah sebagai berikut: 1) Doktor, yaitu 200 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari gelar sebelumnya. 2) Pasca Sarjana, yaitu 150 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari gelar sebelumnya. 3) Sarjana/D-IV, yaitu 100 dikurangi angka kredit yang telah diperoleh dari gelar sebelumnya. d) ijazah/gelar Doktor/Pasca Sarjana/ Sarjana/DIV di luar bidang sesuai kualifikasi Penyuluh Kehutanan, angka kreditnya diberikan sesuai dengan unsur penunjang, yaitu: 1) Doktor, yaitu 15 2) Pasca Sarjana, yaitu 10 3) Sarjana/Diploma IV, yaitu 5.
--------------	--

1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan, dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

Satuan hasil	: STTPP / sertifikat
Tolok Ukur	: a) Pendidikan dan pelatihan diberi angka kredit, apabila merupakan pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis atau diklat yang mendukung pelaksanaan tugas bagi Penyuluh Kehutanan. b) Pendidikan dan pelatihan tersebut harus memuat : 1) jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan; 2) apabila tidak memuat jam latihan diasumsikan 1 hari setara 8 jam pelajaran di kelas atau 10 jam pelajaran di lapangan; dan 3) penyelenggaraan Diklat oleh Lembaga Diklat Fungsional Kementerian Kehutanan /kelembagaan pemerintah atau swasta baik yang swadaya atau yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c) apabila penyelenggara diklat tidak mengeluarkan sertifikat/STTPP, sebagai pengganti sertifikat/STTPP dapat melampirkan surat keterangan dari penyelenggara dengan didukung daftar hadir, jadwal kegiatan dan Surat Perintah Tugas (SPT)
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas; b) surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. c) fotokopi STTPP/sertifikat dari diklat yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Angka Kredit	: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap STTP sertifikat yang sesuai, adalah sebagai berikut: a) lamanya lebih dari 960 jam, yaitu 15; b) lamanya antara 641-960 jam, yaitu 9; c) lamanya antara 841-640 jam, yaitu 6; d) lamanya antara 161-480 jam, yaitu 3; e) lamanya antara 81-160 jam, yaitu 2; f) lamanya antara 30-80 jam, yaitu 1; g) lamanya kurang dari 30 jam, yaitu 0,5.

2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

Satuan hasil	:	STTP/sertifikat
Tolok Ukur	:	a) pendidikan dan pelatihan diberi angka kredit, apabila merupakan pendidikan dan pelatihan CPNS. b) pendidikan dan pelatihan tersebut harus memuat: 1) jangka waktu pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan 2) lembaga penyelenggara diklat Kementerian Kehutanan/kelembagaan pemerintah atau swasta yang bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) fotokopi sertifikat dari Diklat Prajabatan yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan
Pemberian Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap sertifikat yang sesuai, yaitu 3

3. Kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan Kehutanan untuk tingkat keahlian sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama (III/a - III/b), yaitu :

1) Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat kecamatan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) kegiatan dilakukan di kecamatan. b) satu laporan merupakan satu paket instrumen identifikasi dan hanya dapat dinilai sekali dalam setahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan. c) instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat kecamatan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan 0,19.

2) Mengumpulkan data potensi wilayah tingkat provinsi;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) data potensi wilayah meliputi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya penunjang lainnya di tingkat Provinsi. b) satu laporan merupakan paket data dan hanya dapat dinilai satu kali dalam satu tahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan. c) laporan pelaksanaan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan 0,45.

3) Mengolah data potensi wilayah tingkat provinsi;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) hasil pengolahan data potensi wilayah di tingkat provinsi berupa matrik, rekapitulasi, diagram dan lain-lain. b) satu laporan merupakan paket data dan hanya dapat dinilai satu kali dalam satu tahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) laporan hasil pengolahan data potensi wilayah tingkat provinsi diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,15.

4) Menganalisa data potensi wilayah tingkat kecamatan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) hasil analisis merupakan bahan penyusunan program b) tersedianya monografi atau profil kecamatan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan/keterangan melaksanakan tugas c) laporan/analisa data potensi wilayah tingkat kecamatan (monografi atau profil kecamatan)
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan 0,15.

5) Menyusun programa penyuluhan tingkat kabupaten sebagai anggota;

Satuan hasil	: Programa
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai anggota penyusun programa penyuluhan Kehutanan bersama para pihak sesuai tingkatannya.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan programa penyuluhan kehutanan dan matrik programa penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap programa yaitu 0,25

6) Menyusun programa penyuluhan tingkat provinsi sebagai anggota;

Satuan hasil	: Programa
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai anggota penyusun programa penyuluhan Kehutanan bersama para pihak sesuai tingkatannya.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan programa penyuluhan kehutanan dan matrik programa penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap programa yaitu 0,25.

7) Menyusun programa penyuluhan lingkup unit kerja sebagai anggota;

Satuan hasil	: Programa
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai anggota penyusun programa penyuluhan Kehutanan bersama para pihak sesuai tingkatannya.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan programa penyuluhan kehutanan dan matrik programa penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap programa yaitu 0,25.

8) Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/ individu;

Satuan hasil	: Rencana Kerja Tahunan Penyuluh
Tolok Ukur	: a) rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan sesuai dengan pedoman. b) mengacu pada programa penyuluhan kehutanan di wilayah kerjanya.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) rencana kerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja
Angka Kredit	: Angka kredit setiap rencana kerja yaitu 0,25.

9) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk brosur

Satuan hasil	: Laporan Naskah
Tolok Ukur	: a) naskah brosur dalam bentuk buku kecil berisi kalimat yang singkat, padat dan mudah dimengerti dan gambar dengan jumlah 3-5 halaman b) memuat kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah brosur yang sudah disetujui pimpinan unit kerja;
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,32

10) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk poster;

Satuan hasil	: Naskah
Tolok Ukur	: Naskah poster merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah poster yang telah disetujui pimpinan unit kerja
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,30

11) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk booklet;

Satuan hasil	: Naskah
Tolok Ukur	: Naskah booklet merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah booklet yang telah disetujui pimpinan unit kerja
Angka Kredit	: Angka kredit setiap naskah yaitu 0,32

12) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk VCD/DVD/CD;

Satuan hasil	: VCD/DVD/CD
Tolok Ukur	: a) VCD/DVD/CD merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan. b) durasi minimal 30 detik.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) keping VCD/DVD/CD
Angka Kredit	: Angka kredit setiap VCD/DVD/CD yaitu 0,40

13) Melakukan kegiatan anjngsana kepada perorangan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) kunjungan dilakukan di wilayah kerjanya b) kunjungan dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan c) kunjungan dilaksanakan ke tempat kediaman sasaran.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) laporan kunjungan meliputi waktu kunjungan, sasaran yang dikunjungi, materi yang disampaikan yang diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,02

- 14) Melakukan kegiatan konsultasi pemecahan masalah kepada perorangan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) konsultasi dilakukan di wilayah kerjanya b) konsultasi dilakukan terkait dengan permasalahan kegiatan penyuluhan kehutanan c) konsultasi dilaksanakan di tempat yang ditentukan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan konsultasi meliputi waktu, sasaran, materi yang disampaikan yang diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,04

- 15) Melakukan kegiatan anjangkarya kepada perorangan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) dilakukan di wilayah kerjanya b) dilakukan di tempat kegiatan sasaran c) dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan kegiatan anjang karya kepada perorangan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,05

- 16) Melakukan kegiatan magang kepada kelompok sasaran;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Memfasilitasi kelompok sasaran dalam magang yang dilakukan di tempat kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan magang
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,2

- 17) Melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil percontohan kepada kelompok sasaran;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Kegiatan yang memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi kehutanan atau teknologi lainnya pada lokasi tertentu, antara lain berupa unit percontohan penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan demonstrasi cara/hasil percontohan kepada kelompok sasaran.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,08

- 18) Sebagai peserta sarasehan (lihat pemula dan pelaksana lanjutan)

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Menghadiri pertemuan untuk memperoleh informasi dari pihak yang kompeten mengenai suatu masalah di bidang penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan sarasehan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,02

- 19) Sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) memfasilitasi diskusi kelompok dengan kelompok sasaran b) diskusi terkait kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan hasil diskusi kelompok diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,02

- 20) Sebagai peserta dalam kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) mengikuti diskusi dalam kelompok sasaran b) diskusi terkait kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) tanda bukti kehadiran d) laporan hasil diskusi kelompok diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,02

- 21) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk pameran;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Sebagai pembuat desain dan/atau pramuwicara dalam pameran bidang kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Panitia b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan pameran disertai dokumentasi.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,20

- 22) Sebagai pemain dalam kegiatan penyuluhan melalui kegiatan Seni Budaya tradisional dan modern ;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Kegiatan seni budaya merupakan kegiatan yang menunjang penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan dan dokumentasi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,05

- 23) Memfasilitasi pembentukan kelompok;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Memfasilitasi terbentuknya kelompok berjumlah minimal 15 orang sampai penetapan kelompok oleh Kepala Desa/Lurah.
Bukti Fisik	: a) Surat Perintah Tugas b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) Tersusunnya laporan pembentukan KTH.

24) Melakukan kegiatan pendampingan kelompok

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) pendampingan di bidang kehutanan antara lain dalam pemetaan partisipatif, HKM, HTR, RHL,HD,KBR, Hutan Rakyat Kemitraan, MDK, pencegahan kebakaran hutan (MPA), pengembangan daerah penyangga, dan jasa lingkungan, SVLK, kader konservasi dan pecinta alam. b) adanya peningkatan partisipasi masyarakat dibidang kehutanan c) adanya penambahan anggota kelompok
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/SK Pendampingan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. c) laporan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,75

25) Melakukan pendampingan kegiatan korporasi

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terbentuknya perjanjian kerjasama antara kelompok dan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk MoU atau surat perjanjian kerjasama.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/SK Pendampingan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan. c) Laporan kegiatan pendampingan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,85

26) Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga pemerintah;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) konsultasi dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan b) konsultasi dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan konsultasi meliputi waktu, sasaran, materi yang dikonsultasikan/disampaikan, saran tindak lanjut, diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,30

27) Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga swasta;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) konsultasi dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan b) konsultasi dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan konsultasi meliputi waktu, sasaran, materi yang dikonsultasikan/disampaikan, saran tindak lanjut, diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,30

28) Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada lembaga swadaya masyarakat;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) konsultasi dilakukan di wilayah kerjanya b) konsultasi dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan c) konsultasi dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan dan bukti-bukti lainnya.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan konsultasi meliputi waktu, sasaran, materi yang disampaikan yang diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,30

29) Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	: Konsep
Tolok Ukur	: a) Kebijakan di bidang penyuluhan kehutanan, yang meliputi peraturan/kebijakan, juklak/juknis/pedoman yang berhubungan dengan penyuluhan kehutanan/pembangunan kehutanan b) Hanya bisa dinilai satu kali untuk satu peraturan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) konsep persiapan pengembangan kebijakan (data/narasi) yang ditandatangani pimpinan unit kerja
Angka Kredit	: Angka kredit setiap konsep yaitu 0,45

30) Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan sebagai peserta;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) kebijakan di bidang penyuluhan kehutanan, yang meliputi peraturan/kebijakan, juklak / juknis / pedoman yang berhubungan dengan penyuluhan kehutanan / pembangunan kehutanan b) dapat dinilai setiap kali diskusi atau pembahasan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/ disposisi pimpinan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) undangan d) laporan diskusi/notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,21

31) Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	: Konsep
Tolok Ukur	: a) berisi pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan b) hanya dapat dinilai satu kali dalam satu konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/ disposisi pimpinan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) konsep
Angka Kredit	: Angka kredit setiap konsep yaitu 0,40

32) Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan sebagai peserta;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) diskusi dilakukan terkait dengan pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan b) dapat dinilai setiap kali diskusi atau pembahasan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/disposisi pimpinan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) undangan d) laporan diskusi/notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,23

33) Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	: Konsep
Tolok Ukur	: a) berisi pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan b) hanya dapat dinilai satu kali dalam satu konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) konsep
Angka Kredit	: Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,50

34) Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan sebagai peserta;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) diskusi dilakukan terkait dengan pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan b) dapat dinilai setiap kali diskusi atau pembahasan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/ disposisi pimpinan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) undangan d) laporan diskusi/ notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,47

35) Mendiskusikan konsep pengembangan metode baru penyuluhan sebagai peserta;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) diskusi dilakukan terkait dengan pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan b) dapat dinilai setiap kali diskusi atau pembahasan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/disposisi pimpinan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) undangan d) laporan diskusi/ notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,47

36) Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;

Satuan hasil	: Konsep
Tolok Ukur	: a) berisi pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan b) hanya dapat dinilai satu kali dalam satu konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan

Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) konsep
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap konsep yaitu 0,36

37) Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan sebagai peserta;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) diskusi dilakukan terkait dengan pengembangan sistem monitoring dan dan evaluasi penyuluhan kehutanan b) dapat dinilai setiap kali diskusi atau pembahasan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/ disposisi pimpinan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) undangan d) laporan diskusi/ notulen rapat
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,40

38) Menyusun metode/teknik pemantauan/pengendalian

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Berisi metode/ teknik pemantauan /pengendalian penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) konsep (naskah) metode/teknik pemantauan/ pengendalian diketahui pimpinan unit kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0,38

39) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan penyuluhan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan evaluasi
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,54

40) Menyusun laporan bulanan

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Berisi waktu pelaksanaan, lokasi, jenis dan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama bulan berjalan
Bukti Fisik	:	a) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) laporan bulanan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,10

41) Menyusun laporan semester;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Berisi waktu pelaksanaan, lokasi, jenis dan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama semester berjalan
Bukti Fisik	:	a) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) laporan semester
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,15

42) Menyusun laporan tahunan.

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Berisi waktu pelaksanaan, lokasi, jenis dan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama tahun berjalan
Bukti Fisik	: a) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) laporan tahunan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,20

b. Penyuluh Kehutanan Muda (III/c - III/d), yaitu :

1) Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat kabupaten;

Satuan hasil	: Naskah instrumen
Tolok Ukur	: a) kegiatan dilakukan di kabupaten. b) satu laporan merupakan satu paket instrumen identifikasi dan hanya dapat dinilai sekali dalam setahun.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat kabupaten
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,38.

2) Mengumpulkan data potensi wilayah tingkat nasional;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) data potensi wilayah meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya penunjang lainnya di tingkat nasional. b) satu laporan merupakan paket data dan hanya dapat dinilai satu kali dalam satu tahun.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan. c) laporan pelaksanaan diketahui oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,90.

3) Mengolah data potensi wilayah tingkat nasional;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) hasil pengolahan data potensi wilayah di tingkat nasional berupa matrik, rekapitulasi, diagram dan lain-lain. b) satu laporan merupakan paket data dan hanya dapat dinilai satu kali dalam satu tahun.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) laporan hasil pengolahan data potensi wilayah tingkat nasional diketahui pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,30.

4) Menganalisa data potensi wilayah tingkat kabupaten;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) hasil analisis merupakan bahan penyusunan program b) tersedianya monografi atau profil kabupaten

Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan/keterangan melaksanakan tugas c) laporan/analisa data potensi wilayah tingkat kabupaten (monografi atau profil kabupaten)
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,30.

5) Menyusun program penyuluhan tingkat kabupaten sebagai ketua;

Satuan hasil	: Programa
Tolok Ukur	: Berperan aktif sebagai Ketua penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama para pihak.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap program yaitu 0,50.

6) Menyusun program penyuluhan tingkat provinsi sebagai anggota;

Satuan hasil	: Programa
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai anggota penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama para pihak sesuai tingkatannya.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap program yaitu 0,50.

7) Menyusun program penyuluhan tingkat nasional sebagai anggota;

Satuan hasil	: Programa
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai anggota penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama para pihak sesuai tingkatannya.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap program yaitu 0,50.

8) Menyusun program penyuluhan lingkup unit kerja sebagai ketua;

Satuan hasil	: Programa
Tolok Ukur	: Berperan aktif sebagai Ketua penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama para pihak sesuai tingkatannya.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap program yaitu 0,50.

9) Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu;

Satuan hasil	:	Rencana Kerja Tahunan Penyuluh
Tolok Ukur	:	a) rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan sesuai dengan pedoman. b) mengacu pada program penyuluhan kehutanan di wilayah kerjanya.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) rencana kerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap rencana tahunan yaitu 0,50.

10) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk *leaflet*;

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) naskah <i>leaflet</i> dalam bentuk lembaran atau lipatan kertas berisi kalimat yang singkat, padat dan mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar b) memuat kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah <i>leaflet</i> yang sudah disetujui Pimpinan Unit Kerja.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,30.

11) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk *power point*

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) memuat kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) minimal terdiri dari 10 slide
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah Materi Penyuluhan Dalam Bentuk Powerpoint
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0,24.

12) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk website

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) memuat kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan b) dimuat di website
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) <i>print out</i> naskah yang ditampilkan di website.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0,40.

13) Melakukan kegiatan sekolah lapang;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan/pembangunan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) Laporan sekolah lapang diketahui pimpinan unit kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0,40

- 14) Penerapan metode penyuluhan kehutanan dalam bentuk temukarya

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan/penyuluhan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) undangan d) laporan kegiatan temu karya
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,25.

- 15) Penerapan metode penyuluhan kehutanan dalam bentuk temu usaha

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan/penyuluhan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) undangan d) laporan temu usaha
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,36.

- 16) Melakukan kegiatan studi banding/widyakarya;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) melakukan studi banding/widya karya kepada kelompok sasaran b) lokasi di tempat kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) laporan kegiatan studi banding/widya karya
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,20.

- 17) Sebagai moderator sarasehan

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Memandu pertemuan untuk memperoleh informasi dari pihak yang kompeten mengenai suatu masalah di bidang penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) susunan acara/undangan sebagai moderator d) laporan kegiatan temu wicara/sarasehan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,05

- 18) Menyelenggarakan kursus tani

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) kursus minimal 1 hari b) dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan kegiatan kursus tani kepada kelompok sasaran
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,50

- 19) Sebagai penyaji dalam kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan/penyuluhan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) undangan d) laporan melaksanakan tugas sebagai penyaji
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,10.

- 20) Melakukan kegiatan konsultasi pemecahan masalah kepada kelompok;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Dilakukan terkait dengan kegiatan penyuluhan kehutanan/pembangunan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan memberikan konsultasi pemecahan masalah d) daftar hadir diketahui perwakilan/pengurus kelompok
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,10.

- 21) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk pameran;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Sebagai pembuat desain dan/atau pramuwicara dalam pameran bidang kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Panitia b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan pameran disertai dokumentasi.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,40.

- 22) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Berpartisipasi aktif dalam perlombaan di bidang kehutanan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/SK Panitia b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan perlombaan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,50.

- 23) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk jambore;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Partisipasi dalam kegiatan jambore penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk jambore
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,40.

- 24) Sebagai pemain dalam kegiatan penyuluhan melalui kegiatan seni budaya tradisional dan modern ;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Kegiatan senibudaya merupakan kegiatan yang menunjang penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan dan dokumentasi
Angka Kredit	: Angka kredit per laporan yaitu 0,10.

- 25) Memfasilitasi pengembangan kelompok;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Memfasilitasi terbentuknya kelompok berjumlah minimal 15 orang sampai penetapan kelompok oleh kepala desa/lurah.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) Tersusunnya laporan pembentukan KTH.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 1,10.

- 26) Memfasilitasi pembentukan korporasi;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Pembentukan kelompok menjadi korporasi
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan fasilitasi pembentukan korporasi/ perusahaan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 1,80.

- 27) Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan atau yang mendukung pelaksanaan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan koordinasi d) surat keterangan yang diketahui instansi yang di kunjungi dengan mencantumkan waktu, instansi/ pejabat yang dikunjungi dan materi koordinasi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,60

- 28) Melakukan koordinasi dengan lembaga swasta;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan/yang mendukung penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan koordinasi d) surat keterangan yang diketahui instansi yang di kunjungi dengan mencantumkan waktu, instansi/pejabat yang dikunjungi dan materi koordinasi

29) Melakukan koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan/yang mendukung pelaksanaan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan koordinasi d) surat keterangan yang diketahui instansi yang di kunjungi dengan mencantumkan waktu, instansi/pejabat yang dikunjungi dan materi koordinasi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,60

30) Melakukan konsultasi dengan lembaga nasional;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terkait dengan kegiatan pembangunan kehutanan/yang mendukung pelaksanaan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan konsultasi d) surat keterangan yang diketahui instansi yang di kunjungi dengan mencantumkan waktu, instansi/pejabat yang dikunjungi dan materi konsultasi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,80

31) Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) kebijakan di bidang penyuluhan kehutanan, yang meliputi peraturan/kebijakan, juklak/juknis/pedoman yang berhubungan dengan penyuluhan kehutanan / pembangunan kehutanan b) dapat dinilai setiap kali diskusi atau pembahasan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/ disposisi pimpinan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) undangan d) laporan diskusi/notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,90.

32) Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan sebagai peserta;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) diskusi dilakukan terkait dengan pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan b) dapat dinilai setiap kali diskusi atau pembahasan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/disposisi pimpinan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) undangan d) laporan diskusi/notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,80

- 33) Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) diskusi dilakukan terkait dengan pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan b) dapat dinilai setiap kali diskusi atau pembahasan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/ disposisi pimpinan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) undangan d) laporan diskusi/ notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 1,00.

- 34) Menyiapkan konsep pengembangan metode baru penyuluhan sebagai peserta;

Satuan hasil	: Konsep
Tolok Ukur	: a) berisi pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan b) hanya dapat dinilai satu kali dalam satu konsep pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) konsep
Angka Kredit	: Angka kredit setiap konsep yaitu 1,40.

- 35) Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) diskusi dilakukan terkait dengan pengembangan sistem monitoring dan dan evaluasi penyuluhan kehutanan b) dapat dinilai setiap kali diskusi atau pembahasan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/ disposisi pimpinan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) undangan d) laporan diskusi/notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap konsep yaitu 0,72.

- 36) Menyiapkan bahan/data/informasi kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Kegiatan terkait kajian pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pengembangan penyuluhan kehutanan c) laporan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,50

- 37) Mendiskusikan konsep pengembangan aspek teknik/metodologi/materi/sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Kegiatan terkait pengembangan aspek teknik/ metodologi/ materi/ sarana/ alat bantu penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pengembangan penyuluhan kehutanan c) laporan rapat / notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,80.

38) Mendiskusikan metode/teknik pemantauan/pengendalian

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Berisi metode/teknik pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas pengembangan penyuluhan kehutanan c) laporan rapat / notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,20.

39) Memilih dan menetapkan metode evaluasi

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Berisi metode/teknik pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan metode /teknik pemantauan/ pengendalian
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,20.

40) Mengolah data evaluasi

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Berisi metode/teknik pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) Hasil pengolahan data evaluasi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,90.

41) Menyusun laporan bulanan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama bulan berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan bulanan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0,2

42) Menyusun laporan semester;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama semester berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan semester
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.3.

43) Menyusun laporan tahunan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama tahun berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan tahunan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0.4.

c. Penyuluh Kehutanan Madya (IV/a - IV/c), yaitu :

1) Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat provinsi;

Satuan hasil	:	Naskah instrumen
Tolok Ukur	:	a) kegiatan dilakukan di provinsi. b) satu laporan merupakan satu paket instrumen identifikasi dan hanya dapat dinilai sekali dalam setahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat provinsi
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0.60

2) Menganalisa data potensi wilayah tingkat provinsi;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) hasil analisis merupakan bahan penyusunan program b) tersedianya monografi atau profil Provinsi
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) laporan/analisa data potensi wilayah tingkat provinsi (monografi atau profil Provinsi)
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0.45

3) Menyusun program penyuluhan tingkat provinsi sebagai ketua;

Satuan hasil	:	Programa
Tolok Ukur	:	Berperan aktif sebagai Ketua penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama para pihak sesuai tingkatannya
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap program yaitu 0.75

4) Menyusun program penyuluhan tingkat nasional sebagai anggota;

Satuan hasil	:	Programa
Tolok Ukur	:	Bertindak sebagai anggota penyusun program penyuluhan Kehutanan bersama para pihak sesuai tingkatannya.

Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/SK Tim Penyusun. b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) cover, lembar pengesahan program penyuluhan kehutanan dan matrik program penyuluhan kehutanan yang diketahui pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap program yaitu 0.75

5) Menyusun program penyuluhan lingkup unit kerja sebagai ketua;

Satuan hasil	:	Programa
Tolok Ukur	:	Bertindak sebagai ketua dalam penyusunan program penyuluhan bersama para pihak di tingkat unit kerja
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) program penyuluhan tingkat unit kerja (BBKSDA / BKSDA / BBTN / BTN).
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap program yaitu 0.75

6) Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu;

Satuan hasil	:	Rencana kerja
Tolok Ukur	:	a) rencana kerja tahunan penyuluhan kehutanan sesuai dengan pedoman. b) mengacu pada Program Penyuluhan Kehutanan di wilayah kerjanya.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan. c) rencana kerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap rencana kerja yaitu 0.75

7) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster;

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Naskah poster merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah poster yang telah disetujui pimpinan unit kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0.30

8) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik berupa naskah radio;

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk naskah siaran radio b) bisa berbentuk dialog, radiospot, naskah drama radio
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah radio yang disusun
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0.96

- 9) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik berupa naskah televisi;

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk naskah siaran televisi b) bisa berbentuk dialog , televisi spot, naskah drama televisi, iklan layanan masyarakat
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah televisi yang disusun
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0.96

- 10) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk seni budaya tradisional;

Satuan hasil	:	Skrip / Skenario
Tolok Ukur	:	Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk skenario seni budaya tradisional
Bukti Fisik	:	a) surat Perintah Tugas b) surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) skenario seni budaya tradisional yang disusun
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap skenario yaitu 0.60

- 11) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk seni budaya modern;

Satuan hasil	:	Skrip / Skenario
Tolok Ukur	:	Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk skenario seni budaya modern
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) skrip/skenario seni budaya moderen yang disusun
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap skenario yaitu 0.60

- 12) Melakukan kaji terap teknologi kepada perorangan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Kaji terap teknologi yang dilakukan dalam bidang pembangunan/ penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan pelaksanaan kaji terap teknologi kepada perorangan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 1.05

- 13) Melakukan kegiatan temu usaha kepada kelompok sasaran;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	terselenggaranya temu usaha kepada kelompok sasaran dalam bidang penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan temu usaha d) daftar hadir diketahui ketua panitia penyelenggara
Hasil Kerja	:	Laporan temu usaha
Angka Kredit	:	Angka kredit maksimal yang dapat diberikan yaitu 0.54

- 14) Melakukan kegiatan temu teknologi kepada kelompok sasaran;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	terselenggaranya temu teknologi kepada kelompok sasaran dalam bidang pembangunan/penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan pelaksanaan temu teknologi d) daftar hadir diketahui ketua panitia penyelenggara
Angka Kredit	:	Angka kredit maksimal yang dapat diberikan yaitu 0.48

- 15) Melakukan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran sebagai penyaji;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Bertindak sebagai penyaji dalam temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran dalam bidang pembangunan/penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan temuwicara / sarasehan
Hasil Kerja	:	Laporan temuwicara/sarasehan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0.10

- 16) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk ceramah;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	bertindak sebagai penceramah dalam pertemuan massal dengan materi terkait pembangunan/penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melaksanakan ceramah
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0.09

- 17) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk elektronik

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya pertemuan massal melalui media elektronik dengan materi terkait pembangunan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melaksanakan pertemuan massal
Angka Kredit	:	Angka kredit maksimal yang dapat diberikan yaitu 0.09

- 18) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk *streaming*/teleconference;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Berperan dalam tele conference tentang pembangunan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan <i>streaming</i> / teleconference
Hasil Kerja	:	Laporan melakukan <i>streaming</i> / teleconference
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0.15

- 19) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terselenggaranya perlombaan terkait pembangunan kehutanan sesuai pedoman
Bukti fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan melakukan penilaian perlombaan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.75

- 20) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk gelar teknologi;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Melakukan penyuluhan dalam acara gelar teknologi
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan pelaksanaan penyuluhan pada kegiatan gelar teknologi
Hasil Kerja	: Laporan pelaksanaan penyuluhan pada kegiatan gelar teknologi
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.15

- 21) Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan melalui kegiatan seni budaya tradisional ;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai sutradara kesenian tradisional untuk penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan
Hasil Kerja	: Laporan kegiatan sebagai sutradara kesenian tradisional untuk penyuluhan kehutanan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.15

- 22) Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan melalui kegiatan Seni Budaya moderen ;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai sutradara kesenian moderen untuk penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.15

- 23) Memfasilitasi pengembangan korporasi/perusahaan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terselenggaranya pengembangan korporasi/ perusahaan terkait dengan bidang kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 1.95

24) Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah;

Satuan hasil	: MoU / SPKS
Tolok Ukur	: Terjalinya kemitraan antara kelompok sasaran dengan lembaga pemerintah yang ditetapkan dengan MOU
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) MoU / SPKS / Berita Acara
Angka Kredit	: Angka kredit setiap MoU yaitu 1.95

25) Membangun kemitraan dengan lembaga swasta;

Satuan hasil	: MoU/ SPKS
Tolok Ukur	: Terjalinya kemitraan antara kelompok sasaran dngan lembaga swasta yang ditetapkan dengan MoU / SPKS
Bukti Fisik	: a) Surat Perintah Tugas b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) MoU/ Berita Acara
Angka Kredit	: Angka kredit setiap MoU yaitu 1.95

26) Membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat;

Satuan hasil	: MoU
Tolok Ukur	: Terjalinya kemitraan antara kelompok sasaran dngan lembaga swadaya masyarakat yang ditetapkan dengan MoU /SPKS
Bukti Fisik	: a) Surat Perintah Tugas b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) MoU / Berita Acara
Angka Kredit	: Angka kredit setiap MoU yaitu 1.30

27) Melakukan koordinasi dengan lembaga nasional/internasional;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Terselenggaranya koordinasi dengan lembaga nasional/internasional
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kegiatan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 1.20

28) Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan sebagai narasumber;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai narasumber dalam diskusi pengembangan kebijakan penyuluhan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) laporan kegiatan dan notulen rapat yang ditandatangani pimpinan rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.63

- 29) Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan sebagai narasumber;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai narasumber dalam diskusi pengembangan perencanaan penyuluhan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) laporan kegiatan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.69

- 30) Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan sebagai narasumber;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai narasumber dalam diskusi pengembangan prosedur kerja penyuluhan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) laporan kegiatan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 1.41

- 31) Mendiskusikan konsep pengembangan metode baru penyuluhan sebagai narasumber;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai narasumber dalam diskusi pengembangan metode baru penyuluhan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) laporan kegiatan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 1.41

- 32) Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi sebagai narasumber;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Bertindak sebagai narasumber dalam diskusi konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) laporan kegiatan d) notulen rapat
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 1.20

- 33) Mengolah bahan/data/informasi/kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan;

Satuan hasil	: Laporan
Tolok Ukur	: Tersedianya hasil kajian guna penyempurnaan kebijakan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) laporan kegiatan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 0.90

- 34) Menyusun rancangan pengembangan aspek teknik/metodologi /materi/sarana/alatbantu penyuluhan kehutanan;

Satuan hasil	:	Konsep
Tolok Ukur	:	Tersusunnya konsep rancangan pengembangan aspek teknik/metodologi/ materi/ sarana/ alat bantu penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) konsep rancangan
Hasil Kerja	:	Konsep rancangan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap konsep yaitu 0.39

- 35) Menyusun metode/ teknis pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan;

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Tersusunnya naskah metode/teknis pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah metode/teknis pemantauan/ pengendalian penyuluhan kehutanan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0.14

- 36) Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

Satuan hasil	:	Instrumen
Tolok Ukur	:	Tersusunnya instrumen evaluasi
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) instrumen evaluasi
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap instrument yaitu 0.60

- 37) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan evaluasi
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 1.62

- 38) Menganalisa data evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Tersedianya hasil evaluasi penyuluhan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan

39) Menyusun laporan bulanan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama bulan berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan bulanan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0.30

40) Menyusun laporan semester;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama semester berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan semester
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0.45

41) Menyusun laporan tahunan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama tahun berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan tahunan
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap laporan yaitu 0.60

d. Penyuluh Kehutanan Utama (IV/d - IV/e), yaitu :

1) Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat nasional

Satuan hasil	:	Naskah instrumen
Tolok Ukur	:	a) kegiatan dilakukan di tingkat nasional. b) satu laporan merupakan satu paket instrumen identifikasi dan hanya dapat dinilai sekali dalam setahun.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat nasional
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,80

2) Menganalisa data potensi wilayah tingkat nasional

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) hasil analisis merupakan bahan penyusunan program b) tersedianya monografi atau profil nasional
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) laporan/analisa data potensi wilayah tingkat nasional (monografi atau profil nasional)
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,60.

3) Menyusun program penyuluhan tingkat nasional sebagai ketua

Satuan hasil	:	Programa
Tolok Ukur	:	Bertindak sebagai ketua dalam penyusunan program penyuluhan tingkat nasional
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas / SK b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) program penyuluhan kehutanan tingkat nasional
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 1.00.

4) Menyusun rencana kerja tahunan perorangan/individu

Satuan hasil	:	Rencana kerja
Tolok Ukur	:	a) rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan sesuai dengan pedoman b) mengacu pada Program Penyuluhan Kehutanan di wilayah kerjanya
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan c) rencana kerja tahunan perorangan/individu
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 1,00

5) Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet;

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Materi penyuluhan kehutanan yang disusun dalam bentuk booklet
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah booklet
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap naskah yaitu 0.32

6) Menyusun naskah materi penyuluhan dalam bentuk seni budaya tradisional

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Naskah berisi pesan-pesan penyuluhan / pembangunan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah seni budaya tradisional
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,88.

- 7) Menyusun naskah materi penyuluhan dalam bentuk seni budaya modern

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Naskah berisi pesan-pesan penyuluhan / pembangunan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah seni budaya modern
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,88.

- 8) Melakukan kegiatan temu usaha kepada kelompok sasaran

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya temu usaha kepada kelompok sasaran
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan temu usaha
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,72

- 9) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk ceramah

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya ceramah
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,12

- 10) Melaksanakan penyuluhan secara massal dalam bentuk elektronik

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya penyuluhan secara massal melalui media elektronik
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah media elektronik dan laporan pelaksanaan penyuluhan massal
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,20

- 11) Melaksanakan penyuluhan secara massal dalam bentuk *streaming/tele conference*

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Berperan dalam tele conference tentang pembangunan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) naskah/bahan penyuluhan streaming/tele conference
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,20

- 12) Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk kampanye

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya kampanye dalam bidang pembangunan/penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan kampanye
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,20

- 13) Melaksanakan penyuluhan kehutanan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya lomba terkait bidang kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas / SK b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan penyelenggaraan perlombaan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 1,00

- 14) Melaksanakan penyuluhan kehutanan pada pertemuan secara massal dalam bentuk gelar teknologi

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya penyuluhan gelar teknologi bidang kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,20

- 15) Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan kehutanan melalui kegiatan seni budaya tradisional dan modern

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya kegiatan seni budaya tradisional dan modern bidang pembangunan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan pelaksanaan tugas sebagai sutradara, dan atau d) skrip atau naskah kesenian tradisional/modern
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,20

- 16) Memfasilitasi pengembangan korporasi perusahaan

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terselenggaranya pengembangan korporasi terkait bidang kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan dan akte pendirian korporasi
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 2,60

17) Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terjalinnnya kemitraan dengan lembaga pemerintah
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) MoU dan atau perjanjian kerja sama; d) laporan kemitraan/kerja sama dengan lembaga pemerintah
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 2,60

18) Membangun kemitraan dengan lembaga nasional/internasional

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Terjalinnnya kemitraan dengan lembaga nasional/internasional
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) MoU dan atau perjanjian kerja sama; d) laporan kemitraan/kerja sama dengan lembaga nasional/internasional
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 3,00

19) Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	Naskah pengembangan Kebijakan penyuluhan kehutanan yang telah disempurnakan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) naskah rumusan pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,92

20) Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Naskah rumusan
Tolok Ukur	:	Naskah pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan yang disempurnakan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) naskah rumusan perencanaan penyuluhan kehutanan yang telah disempurnakan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 1,20

21) Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Naskah rumusan
Tolok Ukur	:	a) Naskah penyempurnaan akhir rumusan prosedur kerja penyuluhan kehutanan hasil pembahasan b) Hanya dapat dinilai satu kali pada saat penyempurnaan akhir konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) naskah rumusan prosedur kerja yang telah

22) Menyempurnakan konsep pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Naskah rumusan
Tolok Ukur	:	a) Merupakan Naskah penyempurnaan akhir hasil pembahasan2 konsep pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan b) Hanya dapat dinilai satu kali pada saat penyempurnaan akhir konsep pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) naskah rumusan metode baru penyuluhan yang telah disempurnakan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 2,16

23) Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi

Satuan hasil	:	Naskah rumusan
Tolok Ukur	:	a) Naskah rumusan penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan hasil pembahasan b) Hanya dapat dinilai satu kali pada saat penyempurnaan akhir konsep pengembangan system monitoring dan evaluasi
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) naskah rumusan sistem monitoring dan evaluasi yang telah disempurnakan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 1,60

24) Menyusun rencana/desain kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan

Satuan hasil	:	Konsep rencana/desain kajian
Tolok Ukur	:	Konsep rencana/desain kajian kebijakan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) konsep rencana/desain kajian kebijakan penyuluhan kehutanan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 1,60

25) Menganalisis data/informasi dan merumuskan hasil kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan

Satuan hasil	:	Naskah rumusan
Tolok Ukur	:	Hasil analisa kajian kebijakan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) naskah rumusan hasil analisa d) naskah rumusan kajian kebijakan penyuluhan kehutanan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 1,40

- 26) Menyempurnakan konsep pengembangan aspek teknik/metodologi/materi/sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Naskah rumusan
Tolok Ukur	:	a) Naskah rumusan penyempurnaan konsep pengembangan aspek teknik/metodologi/ materi/ sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan hasil pembahasan b) Hanya dapat dinilai satu kali pada saat penyempurnaan akhir konsep pengembangan aspek teknik/metodologi/ materi/ sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) Naskah rumusan pengembangan teknik/metode/ materi/sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan yang telah disempurnakan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,96

- 27) Menyempurnakan metode/teknis pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Konsep
Tolok Ukur	:	a) Naskah rumusan penyempurnaan metode/teknis pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan hasil pembahasan b) Hanya dapat dinilai satu kali pada saat penyempurnaan akhir metode/teknis pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan penyuluhan c) konsep metode pemantauan/pengendalian penyuluhan kehutanan yang telah disempurnakan yang ditandatangani pimpinan unit kerja
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,80

- 28) Menganalisa data evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Hasil analisa data evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan hasil analisa data evaluasi
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,28

- 29) Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	Rumusan hasil evaluasi
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) rumusan hasil evaluasi
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 1,80

30) Menyusun laporan bulanan

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama semester berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan bulanan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,40

31) Menyusun laporan semester

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama semester berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan semester
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,60

32) Menyusun laporan tahunan.

Satuan hasil	:	Laporan
Tolok Ukur	:	a) berisi kronologi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan selama tahun berjalan b) memuat waktu pelaksanaan, lokasi, jenis kegiatan dan hasil kegiatan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan c) laporan tahunan
Angka Kredit	:	Angka kredit yang dapat diberikan yaitu 0,80

5. Pengembangan Profesi (semua jenjang jabatan) :

a) Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei/evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan :

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Satuan hasil	:	Buku
Tolok Ukur	:	a) harus cetakan asli, perlu, ilmiah dan konsisten, terdaftar dan tercatat dalam katalog nasional (ISBN) b) diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan dan dicetak minimal 100 eksemplar c) yang dinilai hanya terbitan pertama saja d) KTI dapat dilakukan secara tim, kecuali KTI untuk kenaikan ke jenjang Utama e) KTI dalam bentuk buku dapat diajukan paling banyak 1 (satu) buah per tahun f) surat dari penerbit 1)

	g) jumlah halaman minimal 75 halaman h) didaftarkan secara : 1) komersil, maka terdapat surat keterangan penjualan oleh salah satu toko buku 2) gratis, maka dilengkapi keterangan dari institusi yang mendistribusikan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) bukti hasil pekerjaan berupa buku yang diterbitkan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh Kepala/Pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan . d) surat keterangan dari penerbit e) surat keterangan penjualan dari toko buku atau keterangan dari institusi yang mendistribusikan
Angka Kredit	: Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 12,5.

2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.

Satuan hasil	: Naskah yang dimuat di majalah
Tolak Ukur	: a) karya tulis ilmiah dalam bentuk majalah ilmiah yang memiliki ISSN (<i>International Standard of Serial Numbers</i>) dan terakreditasi LIPI ata majalah yang diterbitkan instansi yang memiliki ISSN b) harus membahas bidang penyuluhan Kehutanan dan merupakan kajian ilmiah dan bersifat asli dengan identifikasi penulis dan belum ada yang menulisnya.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) bukti hasil pekerjaan berupa majalah asli atau fotokopi majalah yang bersangkutan yang disahkan oleh Pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap majalah yaitu 6.

b) Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei/evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan.

1) Dalam bentuk buku

Satuan hasil	: Buku
Tolak Ukur	: a) dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah b) didokumentasikan di perpustakaan instansi, ditandai surat pernyataan pimpinan perpustakaan bahwa naskah KTI merupakan koleksi peustakaan instansi dan menyebutkan nomor katalognya c) merupakan materi bidang penyuluhan kehutanan yang mendapat persetujuan pimpinan unit kerja dan belum ada yang menulis. d) dicetak dalam bentuk buku tetapi tidak terdapat ISBN nya
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) buku asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan . d) surat keterangan dari erpustakaan
Angka Kredit	: Angka kredit setiap laporan yaitu 8.

2) Dalam bentuk makalah

Satuan hasil	:	Makalah
Tolok Ukur	:	<ul style="list-style-type: none"> a) dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah b) didokumentasikan di perpustakaan instansi, ditandai surat pernyataan pimpinan perpustakaan bahwa naskah KTI merupakan koleksi perpustakaan instansi dan menyebutkan nomor katalognya c) merupakan materi bidang penyuluhan kehutanan yang mendapat persetujuan pimpinan unit kerja dan belum ada yang menulis. d) dicetak dalam bentuk majalah tetapi tidak terdapat ISSN nya e) bukan merupakan hasil penelitian atau karya ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan pendidikan program S1/DIV, S2 atau S3.
Bukti Fisik	:	<ul style="list-style-type: none"> a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pelaksanaan berupa Majalah cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap makalah yaitu 4.

c) Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kehutanan yang dipublikasikan.

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Satuan hasil	:	Buku
Tolok Ukur	:	<ul style="list-style-type: none"> a. harus cetakan asli, perlu, ilmiah dan konsisten, terdaftar dan tercatat dalam katalog nasional (ISBN) b. diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk disebarluaskan secara nasional sebagai referensi dengan identitas penulisnya dan dicetak minimal 100 eksemplar c. yang dinilai hanya terbitan pertama saja d. KTI dapat dilakukan secara tim, kecuali KTI untuk kenaikan ke jenjang Utama e. KTI dalam bentuk buku dapat diajukan paling banyak 1 (satu) buah per tahun f. surat dari penerbit g. diedarkan secara : <ul style="list-style-type: none"> i. komersil, maka terdapat surat keterangan penjualan oleh salah satu toko buku ii. gratis, maka dilengkapi keterangan dari institusi yang mendistribusikan h. buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menulisnya;
Bukti Fisik	:	<ul style="list-style-type: none"> a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas kegiatan pengembangan profesi c) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau foto kopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap buku yaitu 8.

2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) karya tulis ilmiah dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui LIPI atau majalah ilmiah /jurnal terakreditasi yang mengacu pada peraturan LIPI tentang pedoman akreditasi majalah ilmiah dan harus memiliki ISSN (International Standard of Serial Numbers). b) membahas bidang penyuluhan kehutanan dengan identifikasi penulis dan belum ada yang menuliskannya.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap majalah ilmiah yaitu 4.

d) Melakukan kegiatan tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan Kehutanan yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

Satuan hasil	:	Buku
Tolok Ukur	:	a) buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menuliskannya; b) buku didokumentasikan di perpustakaan unit kerja dengan melampirkan fotokopi katalog perpustakaan.
Bukti Fisik	:	a) fotokopi katalog perpustakaan b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	:	Angka kredit, yaitu 7.

2) Dalam bentuk makalah

Satuan hasil	:	Makalah
Tolok Ukur	:	Makalah tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menuliskannya;
Bukti Fisik	:	a) surat pernyataan melaksanakan tugas b) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap makalah yaitu 3,5.

e) Melakukan penyampaian prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan dalam pertemuan ilmiah.

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) pertemuan ilmiah diikuti minimal oleh 20 orang peserta; b) pertemuan ilmiah tersebut membahas penyuluhan Kehutanan ; c) pertemuan ilmiah tersebut menggunakan metoda tertentu dan menghasilkan rekomendasi.

Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) daftar hadir pertemuan ilmiah d) bukti hasil prasaran berupa makalah prasaran yang membahas bidang penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulisnya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	:	Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 2,5.

- f) Melakukan pembuatan artikel di bidang Penyuluhan Kehutanan yang dipublikasikan.

Satuan hasil	:	Artikel
Tolok Ukur	:	a) artikel merupakan tulisan di majalah/ media mengenai penyuluhan kehutanan b)
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) bukti hasil berupa majalah atau media yang memuat artikel.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap artikel, yaitu 1.

- g) Melakukan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan.

- h) Menterjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Kehutanan yang dipublikasikan.

- 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Satuan hasil	:	Buku
Tolok Ukur	:	a) karya tulis ilmiah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk disebarluaskan secara nasional sebagai referensi dengan identitas penulisnya; b) buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menulisnya;
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap buku yaitu 7.

- 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.

Satuan hasil	:	Naskah
Tolok Ukur	:	a) karya tulis ilmiah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk disebarluaskan secara nasional sebagai referensi dengan identitas penulisnya; b) buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menulisnya; c) karya tulis ilmiah.
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) bukti hasil pekerjaan berupa naskah cetakan asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap artikel, yaitu 2,5.

i) Terjemahan/saduran di bidang Kehutanan yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku

Satuan hasil	: Buku
Tolok Ukur	: a) buku tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menuliskannya; b) buku didokumentasikan di perpustakaan unit kerja dengan melampirkan fotokopi katalog perpustakaan.
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/surat keterangan a. surat pernyataan melaksanakan tugas b. bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli atau foto kopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	: Angka kredit yaitu 3.

2) Dalam bentuk makalah

Satuan hasil	: Makalah
Tolok Ukur	: Makalah tersebut membahas penyuluhan Kehutanan dengan identitas penulis dan belum ada yang menuliskannya;
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas/surat keterangan b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) bukti hasil pekerjaan berupa makalah asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja penyuluh kehutanan.
Angka Kredit	: Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap buku yang dihasilkan, yaitu 1,5.

j) Melakukan penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang penyuluhan kehutanan.

Satuan hasil	: Buku
Tolok Ukur	: Buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan atau yang serumpun
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) bukti hasil pekerjaan berupa asli atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan.
Angka Kredit	: Angka kredit setiap buku yaitu 1,5.

6. Penunjang Kegiatan Penyuluh Kehutanan (Semua Jenjang Jabatan)

a. Mengajar/melatih pada diklat bidang penyuluhan kehutanan

Satuan hasil	: Jam pelajaran
Tolok Ukur	:) kegiatan tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah, swasta atau masyarakat.) kegiatan tersebut sesuai dengan tugas penyuluh kehutanan
Bukti Fisik	: a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) undangan d) jadwal
Angka Kredit	: Angka kredit maksimal yang dapat diberikan untuk setiap jam pelajaran yang dihasilkan, yaitu 0,03

b. Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium

Satuan hasil	:	Kegiatan
Tolok Ukur	:	a) materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, atau seni sesuai dengan tugas Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan; b) diselenggarakan secara resmi oleh instansi/ lembaga/ organisasi profesi minimal tingkat Kabupaten/Kota; c) penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar atau ahli dibidang Kehutanan ; d) menghasilkan sejumlah kesimpulan. e) hasil bisa menjadi bahan penyuluhan kehutanan
Bukti Fisik	:	a) surat perintah tugas b) surat pernyataan melaksanakan tugas c) undangan d) jadwal e) sertifikat/surat keterangan
Angka Kredit	:	Angka kredit, yaitu : a) sebagai pemrasaran : 3 b) sebagai moderator/pembahas/narasumber : 2 c) sebagai peserta : 1

7. Menjadi anggota organisasi profesi :

a. Tingkat Nasional :

Satuan hasil	:	SK
Tolok Ukur	:	a) keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian yang sama/sejenis; b) menjadi pengurus atau anggota aktif; c) organisasinya formal terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bukti Fisik	:	Fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Angka Kredit	:	Angka kredit yaitu : a) sebagai ketua : 1. b) sebagai anggota : 0,5

b. Tingkat Provinsi :

Satuan hasil	:	Kartu anggota
Tolok Ukur	:	1) keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/ keahlian yang sama/sejenis dibidang penyuluhan kehutanan ditingkat provinsi dan kabupaten; 2) menjadi pengurus atau anggota aktif;
Bukti Fisik	:	Fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Angka Kredit	:	Angka kredit yaitu : a) sebagai ketua : 0,5. b) sebagai anggota : 0,35

8. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan secara aktif

Satuan hasil	:	DUPAK
Tolok Ukur	:	a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang b) secara aktif melakukan penilaian c) dapat dinilai setiap 10 DUPAK yang dinilai
Bukti Fisik	:	a) fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan tim penilai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. b) rekapitulasi DUPAK yang dinilai yang menerangkan tentang data yang dinilai, unit kerja, permasalahan yang diketahui oleh Ketua Tim Penilai
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap DUPAK, yaitu 0,5.

9. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :

Satuan hasil	:	Kegiatan
Tolok Ukur	:	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya satya adalah yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Gubernur /Bupati/Walikota atas pengabdianya kepada negara.
Bukti Fisik	:	Fotokopi tanda jasa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Angka Kredit	:	Angka kredit setiap tanda jasa yaitu : a) 30 tahun : 3 b) 20 tahun : 2 c) 10 tahun : 1

10. Memperoleh gelar kejarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas pokoknya.

Satuan hasil	:	Kegiatan
Tolok Ukur	:	gelar yang diperoleh disamping gelar yang telah diperolehnya atau kejarjanaan diluar bidang/selain butir kegiatan pendidikan sebagai unsur utama.
Bukti Fisik	:	Fotokopi ijazah yang disahkan oleh : a) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pasca Sarjana, apabila lulusan perguruan tinggi negeri; b) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, apabila lulusan perguruan tinggi swasta; c) Tim penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri.
Angka Kredit	:	Angka kredit maksimal setiap gelar, yaitu : a) Doktor, yaitu 15; b) Pasca Sarjana, yaitu 10; c) Sarjana/Diploma IV, yaitu 5; d) Sarjana Muda/Diploma III, yaitu 3.

11. Memperoleh penghargaan Penyuluh Kehutanan Teladan dari pemerintah atas prestasi kerjanya

Satuan hasil	:	Piagam
Tolok Ukur	:	a) diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b) penghargaan merupakan di bidang penyuluhan kehutanan.
Bukti Fisik	:	a) fotokopi surat keputusan sebagai Penyuluh Kehutanan Teladan dilegalisir pimpinan unit kerja b) fotokopi piagam yang dilegalisir pimpinan unit kerja
Angka Kredit	:	a) tingkat Nasional, yaitu 50 persen dari angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80 persen untuk unsur utama dan 20 persen untuk unsur penunjang; b) tingkat Provinsi, yaitu 37,5 persen dari angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80 persen untuk unsur utama dan 20 persen untuk unsur penunjang; c) tingkat Kabupaten/Kotamadya, yaitu 25 persen dari angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80 persen untuk unsur utama dan 20 persen untuk unsur penunjang

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR :P.36/Menlhk-Setjen/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA
 KREDITNYA

JENJANG, PANGKAT/GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT JABATAN

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Pangkat/Gol/Ruang	Angka Kredit	Angka Kredit yang dibutuhkan untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan
I. TERAMPIL				
1.	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula	PengaturMuda II/a	25	-
2.	Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Pengatur Muda Tk. I II/b	40	15
		Pengatur II/c	60	20
		Pengatur Tk. I II/d	80	20
3.	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Penata Muda III/a	100	50
		Penata Muda Tk. I III/b	150	50
4.	Penyuluh Kehutanan Penyelia	Penata III/c	200	100
		Penata Tk. I III/d	300	Wajib mengumpulkan 10 angka kredit
II. AHLI				
1.	Penyuluh Kehutanan Pertama	PenataMuda III/a	100	50
		Penata Muda Tk. I III/b	150	50
2.	Penyuluh Kehutanan Muda	Penata III/c	200	100
		Penata Tk. I III/d	300	100
3.	Penyuluh Kehutanan Madya	Pembina IV/a	400	150
		Pembina Tk. I IV/b	550	150
		Pembina Utama Muda IV/c	700	150
4.	Penyuluh Kehutanan Utama	Pembina Utama Madya IV/d	850	200
		Pembina Utama IV/e	1.050	Wajib mengumpulkan 25 angka kredit dari tugas pokok penyuluhan setiap tahun

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : P.36/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA
KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF

Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan kenaikan jabatan/pangkat penyuluh kehutanan terampil dengan lulusan :

1. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan

No.	UNSUR	PRESENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT																
			PELAKSANA PEMULA		PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA								
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d									
		kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min							
I	UNSUR UTAMA																		
	A. Pendidikan																		
	1 Pendidikan formal		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25							
	2 Diklat																		
	B. Tugas Pokok	≥ 80 %	30%	0	0	12	3.6	28	8.4	44	13.2	60	18	100	30	140	42	220	66
	C. Pengembangan Profesi																		
II	UNSUR PENUNJANG	≤ 20 %			3	7		11	15		25		35		55				
	Jumlah	100%	25	40	60	80	100	150	200	300									

2. Diploma III :

No.	UNSUR	PRESENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT											
			PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA					
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d						
		kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min				
I	UNSUR UTAMA													
	A. Pendidikan													
	1 Pendidikan formal		60	60	60	60	60	60	60	60				
	2 Diklat													
	B. Tugas Pokok	≥ 80 %	30%	0	16	4.8	32	9.6	72	21.6	112	33.6	192	57.6
	C. Pengembangan Profesi													
II	UNSUR PENUNJANG	≤ 20 %		4	8	18	28	48						
	Jumlah	100%	60	80	100	150	200	300						

3. Sarjana :

No.	UNSUR	PERSENTASE	JERANG JABATAN/ GOLONGAN RANG DAN ANGEA KREDIT																		
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA											
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e										
	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min											
I.	UNSUR UTAMA																				
	A. Pendidikan																				
	1 Pendidikan formal		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
	2 Didlat																				
	B. Tugas Pokok	> 80 %	30%	0	0	40	12	80	24	160	48	240	72	360	108	480	144	600	180	760	228
	C. Pengembangan Profesi							2	4	6	8	12	16	20							
II.	UNSUR PENUNJANG	≤ 20 %			10	20	40	60	90	120	150	190									
	Jumlah	100%	100	150	300	300	400	550	700	850	1050										

4. Pasca sarjana :

No.	UNSUR	PERSENTASE	JERANG JABATAN/ GOLONGAN RANG DAN ANGEA KREDIT																
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA									
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e									
	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min										
I.	UNSUR UTAMA																		
	A. Pendidikan																		
	1 Pendidikan formal		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150							
	2 Didlat																		
	B. Tugas Pokok	≥ 80 %	30%	0	0	40	12	120	36	200	60	320	96	440	132	560	168	720	216
	C. Pengembangan Profesi					2	4	6	8	12	16	20							
II.	UNSUR PENUNJANG	≤ 20 %		0	10	30	50	80	110	140	180								
	Jumlah	100%	150	200	300	400	550	700	850	1050									

5. Doktor

No.	UNSUR	PRESENTASE															
			MUDA				MADYA				UTAMA						
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e								
	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min	kwj min							
I	UNSUR UTAMA																
	A. Pendidikan																
	1 Pendidikan formal		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
	2 Diklat																
	B. Tugas Pokok	≥ 80%	30%	0	0	80	24	160	48	280	84	400	120	520	156	680	204
	C. Pengembangan Profesi			0		4		6		8		12		16		20	
II	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%	0	20	40	70	100	130	170								
	Jumlah	100%	200	300	400	550	700	850	1050								

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR : P.36/Menlhk-Setjen/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA
 KREDITNYA

Berita Acara Presentasi Karya Tulis/Karya Ilmiah

BERITA ACARA
 PRESENTASI KARYA TULIS / KARYA ILMIAH PENYULUH KEHUTANAN
 UNTUK NAIK KE JENJANG UTAMA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
 bertempat di telah dilaksanakan
 Presentasi Karya Tulis / Karya Ilmiah Penyuluh Kehutanan atas nama :

Nama :
 NIP :
 Judul :

Berita Acara Presentasi Karya Tulis / Karya Ilmiah Penyuluh Kehutanan ini dibuat untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Kepala Badan Penyuluhan
 dan Pengembangan SDM Kehutanan

NIP.

Atasan Langsung

Yang melaksanakan presentasi,

NIP.

NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR :P.36/Menlhk-Setjen/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA
 KREDITNYA

VERIFIKASI DAFTAR USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
 periode :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/GM/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	USULAN		KELENGKAPAN			TANGGAL KEGIATAN	KET	
			KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	SPT	BUNTI HASIL	SPMK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	UNSUR UTAMA	I. Pendidikan								
		II. Periapan								
		III. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan								
		IV. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan								
		V. Pengembangan Profesi								
		VI. Penunjang Penyuluhan Kehutanan								
		VII. Kegiatan 1 (satu tingkat diatas dibawah jenjang Jabatan)								
				Jumlah (I + II + III + IV + V + VI)						
		Jumlah (VII)								
		Total (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

Jakarta,
 Ketua Tim Verifikasi

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR :P.36/Menlhk-Setjen/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor :

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
5	Tempat dan Tanggal lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Unit Kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA					
A Pendidikan					
1) Pendidikan formal					
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
B Persiapan penyuluhan kehutanan					
C Pelaksanaan penyuluhan kehutanan					
D Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan					
E Pengembangan Profesi					
Jumlah Unsur Utama					
2. UNSUR PENUNJANG					
Penunjang Tugas Penyuluh Kehutanan					
Jumlah Unsur Penunjang					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAikkan DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....					

Ditetapkan di
 Pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:
 a. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan;
 b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Direktorat yang membidangi Penyuluh Kehutanan; dan
 d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA